

**ANALISIS PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MASA
PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 - 2021 DI KOTA MAKASSAR**

ANDI RESKI APRIANTI

P072211001



**PROGRAM STUDI GENDER DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**ANALISIS PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MASA
PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 - 2021 DI KOTA MAKASSAR**

ANDI RESKI APRIANTI

P072211001



**PROGRAM STUDI GENDER DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MASA PANDEMI COVID-19
TAHUN 2020 - 2021 DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI RESKI APRIANTI

P072211001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Studi Magister Gender dan Pembangunan


Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 17 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Nursini., SE., MA
Nip. 196607171991032001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis., M.S.
Nip.196108291986012001

**Ketua Program Studi
Magister Gender dan Pembangunan**



Prof. Dr. Nursini., SE., MA
Nip. 196607171991032001

**Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin**



Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M (K), M. Med.Ed
Nip.19661231-199503 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Analisis Pengarusutamaan Gender Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 – 2021 Di Kota Makassar" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing (Prof. Dr. Nursini, M.A. dan Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah disubmit pada Jurnal *Lectora* (ISSN: 1136-5781) dan dalam status *Under Review* yang terindeks Scopus Q3 dan mempunyai *Impact Factor* 0.14. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 5 Maret 2023



Andi Reski Aprianti
P072211001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Teori.....	8
2.1.1 Pengarusutamaan Gender (PUG).....	8
2.1.2 Kekerasan Berbasis Gender.....	17
- Sosial dan Budaya.....	23
- Ekonomi.....	23
- Peran Ganda.....	24
- Pendidikan.....	24
2.1.3 <i>Gender Transformative Approach</i>	29
2.1.4 Protokol Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi COVID-19.....	42
2.2 Studi Empirik Sebelumnya.....	45
2.3 Kerangka Fikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
3.3 Sumber Data.....	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.4.1 Observasi.....	52
3.4.2 Wawancara.....	52
3.4.3 Studi Pustaka.....	53
3.5 Instrumen Penelitian.....	53
3.6 Batasan Penelitian.....	53
3.7. Metode Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
4.2 Kekerasan Terhadap Perempuan Sebelum Pandemi COVID-19.....	60
4.3 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masa Pandemi Sepanjang Tahun 2020 – 2021 di Kota Makassar	64
4.3.1 Faktor ekonomi.....	64
4.3.2 Faktor Beban Ganda	67
4.3.3 Faktor Sosial dan Budaya.....	69
4.3.4 Faktor Pendidikan.....	71
4.4 Tren atau Kecenderungan Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masa Pandemi Sepanjang Tahun 2020 – 2021 di Kota Makassar	74
4.5 Pengarusutamaan Gender yang Dilakukan Pemerintah Daerah kota Makassar Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi Tahun 2020 – 2021.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
Lampiran 1. Instrumen Wawancara DP3A Kota Makassar.....	105
Lampiran 2. Instrumen Focus Group Discussion LBH Apik Sulawesi Selatan..	109
Lampiran 3. Instrumen Wawancara UPTD PPA Kota Makassar	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008 – 2020	3
Gambar 2 Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2021	4
Gambar 3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan Tahun 2020	4
Gambar 4 Alur kerja Gender Analysis Pathway	13
Gambar 5 Model Sosio-Ekologis.....	33
Gambar 6 Pembagian tugas Pemerintah Pusat dan Daerah.....	44
Gambar 7 Kerangka Pikir Penelitian	49
Gambar 8 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan.....	58
Gambar 9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Makassar Tahun 2020	59
Gambar 10 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016 - 2021	60
Gambar 11 Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Per Provinsi Tahun 2019 – 2020	61
Gambar 12 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pendidikan	72
Gambar 13 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Tempat Kejadian	73
Gambar 14 Penerimaan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Perbulan Mitra Lembaga Layanan sepanjang Tahun 2020 CATAHU 2021.....	74
Gambar 15 Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Makassar Tahun 2018-2021	75
Gambar 16 Tantangan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan.....	76
Gambar 17 Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2020	78
Gambar 18 Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2021	78
Gambar 19 Mekanisme dan Nilai Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di UPTD PPA.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Faktor Penyebab dan Hambatan Tindakan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender.....	26
Tabel 2 Konsekuensi Kekerasan berbasis Gender	29
Tabel 3 Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019	62
Tabel 4 Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020	63
Tabel 5 Checklist Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi COVID-19.....	81
Tabel 6 Jenis dan Jumlah Anggaran Daerah Fasilitas PUG di Kota Makassar Tahun 2020 - 2021	85
Tabel 7 Daftar MoU DP3A Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	89

ABSTRAK

ANDI RESKI APRIANTI. **Analisis Pengarusutamaan Gender Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 – 2021 Di Kota Makassar** (dibimbing oleh Nursini, Sitti Bulkis, Mardiana E. Fachry, Agus Salim, dan Rabina Yunus)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengarusutamaan gender yang dilakukan Pemerintah dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 – 2021 di Makassar. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang berasal dari 3 lembaga. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu pengarusutamaan gender terhadap variabel dependen yaitu penanganan kekerasan terhadap perempuan masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menemukan bahwa Pandemi COVID-19 membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan. Faktor utama yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19 adalah faktor ekonomi, sosial dan budaya, beban ganda perempuan dan pendidikan. Rendahnya pelaporan diawal pandemi dikarenakan beberapa faktor mendasar seperti korban tidak tahu dan tidak memiliki atau menyimpan kontak layanan, keterbatasan mengakses layanan karena persoalan literasi teknologi, infrastruktur dan biaya. Adapun tren yang paling tinggi adalah korban cenderung diam dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Pemerintah Kota Makassar telah mengimplementasi Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan 3 kebijakan dan program lainnya terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk menginternalisasi pengarusutamaan gender. Ada beberapa keterbatasan yang dihadapi dalam upaya pengarusutamaan gender terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar yaitu Keterbatasan anggaran, data, dan sumber daya manusia sehingga penanganan kekerasan terhadap perempuan masih belum optimal dan holistik khususnya dalam menginternalisasi pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan maupun program yang ada.

Kata kunci: Pandemi COVID-19, kekerasan terhadap perempuan, dan pengarusutamaan gender.

ABSTRACT

ANDI RESKI APRIANTI. **Gender Mainstreaming Analysis in Handling Violence Against Women During The 2020 – 2021 COVID-19 Pandemic In Makassar** (supervised by Nursini, Sitti Bulkis, Mardiana E. Fachry, Agus Salim, and Rabina Yunus)

This study aims to analyse gender mainstreaming carried out by the Government of Makassar in efforts to deal with violence against women during the 2020-2021 COVID-19 pandemic in Makassar. There were five informants in this study coming from three institutions. This study uses a descriptive analysis method with a qualitative approach. In analysing the data, the researcher refers to the stages of data collection, data condensation, data presentation, and conclusions to see the effect of the independent variable of gender mainstreaming on the dependent variable of handling violence against women during the COVID -19 pandemic. The results of the study found that the COVID-19 pandemic made women more vulnerable to violence. The main factors influencing violence against women during the COVID -19 pandemic were economic, social and cultural, double burden on women and education factors. Even though at the beginning the pandemic reports of violence against women decreased, this did not mean that the cases had also decreased. This was due to several basic factors, such as victims not knowing or not saving the numbers of services contacts, limitations in accessing services due to the issues of technological literacy, infrastructure, and costs. The highest factor was that the victims tended to be silent and did not report the violence they had experienced. The Government of Makassar has implemented the Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi COVID -19 (Protocol for Handling Cases of Violence Against Women during the COVID -19 Pandemic) and issued three other policies and programs related to handling violence against women which internalize gender mainstreaming. However, there are several limitations faced in efforts to mainstream gender related to the handling of violence against women in Makassar including limited budget, data, and human resources which made the handling of violence against women was still not ideal and holistic, especially when it comes to internalizing gender mainstreaming into existing policies and programs.

Key Words: covid-19 pandemic, violence against women, and gender mainstreaming

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945. Pembentukan NKRI bertujuan antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara tanpa memandang gender, ras, agama dan lainnya. Hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan merupakan hak yang sangat penting untuk diejawantahkan. Konstruksi sosial budaya masyarakat yang patriarki termasuk relasi kuasa sebagai salah satu akar masalah penyebab Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) (UN Women, 2019).

Kekerasan terhadap perempuan mempengaruhi perempuan di mana-mana dan dalam segala aspek seperti dampak pada kesehatan perempuan, menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan pembangunan termasuk di ranah politik, mempengaruhi status kesehatan mereka terlebih pada status hak kesehatan seksual dan reproduksi, dan merupakan sumber penderitaan fisik dan psikologis yang luar biasa bagi perempuan dan keluarga mereka. Kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang secara historis tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kerentanan terhadap kekerasan dipahami sebagai kondisi yang diciptakan oleh ketiadaan atau pengingkaran hak. Adanya faktor sosial-ekonomi serta ketimpangan gender adalah situasi yang menempatkan perempuan di situasi paling buruk dan rentan dengan kekerasan. Perempuan di semua negara, tanpa memandang status, kelas, usia, kasta atau agama, mengalami kekerasan di hampir semua bidang kehidupan, baik di rumah, sekolah, di tempat kerja, di jalan, di lembaga pemerintah, atau di saat konflik maupun krisis. Kekerasan juga hadir sepanjang hidup seorang perempuan dalam konteks tak terbatas oleh usia, ekspresi gender, orientasi seksual, latar belakang sosial, budaya dan ekonomi serta status difabel.

Isu KtP seringkali disalah artikan sebagai isu privat sehingga banyak masalah yang muncul mulai dari tahap promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatif. Kekerasan terhadap perempuan bukan masalah pribadi dan ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Negara memiliki kewajiban untuk bertindak dengan uji tuntas untuk mencegah dan menangani dan dalam konteks kondisi apapun termasuk saat masa pandemi.

Situasi pandemi yang dialami seluruh dunia termasuk Indonesia adalah situasi yang berkali-kali lipat membuat perempuan rentan untuk mendapatkan kekerasan. Desember 2019, dunia diserang virus COVID-19 yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat secara global. Kondisi pandemi ini kemudian mengubah semua kebiasaan masyarakat dan segala sistem yang ada karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengubah hampir seluruh aktivitas luar jaringan (luring) menjadi aktifitas dalam jaringan (daring). Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga politik. Dampak yang signifikan juga terjadi pada kehidupan perempuan. Perubahan cara hidup dan bekerja selama masa pandemi ini meningkatkan beban kerja pada perempuan. Beban ganda yang bertambah dan adanya tekanan ekonomi ini memicu konflik rumah tangga semakin kuat yang berujung pada potensi kekerasan. Hal lainnya juga yang menjadi salah satu faktor pemicu adanya KtP yang dialami selama pandemi adalah bekerja dari rumah atau *Work from Home* (WFH) yang menyita energi dan berdampak pada mudahnya seseorang mengalami stress sehingga kondisi emosi yang tidak stabil tersebut memicu pertengkaran sampai pada ranah kekerasan domestik (Komnas Perempuan, 2021).




Gambar 1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008 – 2020

Sumber: Grafik berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama dan data formulir kuesioner yang diterima Komnas Perempuan untuk Catatan Tahunan 2020.

Tahun 2020 angka KtP mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya. Faktanya bahwa ada fenomena yang penting menjadi catatan adalah, penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 (299.911 kasus terdiri dari 291.677 kasus di Pengadilan Agama dan 8.234 kasus berasal dari data kuesioner Lembaga penyedia layanan) daripada tahun sebelumnya (431.471 kasus – 416.752 kasus di pengadilan agama dan 14.719 data kuesioner), bukan berarti jumlah kasus menurun. Sejalan dengan hasil survei dinamika KtP di masa pandemi penurunan jumlah kasus dikarenakan beberapa latar belakang yaitu korban dekat dengan pelaku selama masa PSBB sehingga ada ketakutan dan tekanan untuk berani melaporkan kekerasan yang dialami, korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam karena beberapa layanan diubah menjadi layanan online dan menggunakan perangkat informasi teknologi sehingga ada persoalan literasi teknologi yang menyulitkan korban untuk melaporkan kasusnya, serta di beberapa daerah model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi *online*).


Terlepas dari data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, ada realita bahwa kasus KtP pada tahun 2021 masih jauh lebih tinggi yaitu 12.858 kasus dibanding kekerasan terhadap laki-laki yaitu 3.280 (SIMFONI-PPA, 2021). Data SIMFONI-PPA memperlihatkan beberapa daerah di Indonesia menempati angka dengan kasus kekerasan yang tertinggi termasuk Sulawesi Selatan.



Gambar 2 Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2021

Sumber: [SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id\)](http://kemenpppa.go.id)

Data di atas memperlihatkan sebaran kasus kekerasan yang paling banyak terjadi di Kota Makassar. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mencatat, terjadi peningkatan tajam kasus KtP yang ditangani selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan jumlah pengaduan KtP ke LBH, ada peningkatan sebanyak 53 persen dari tahun 2019 ke 2020 (LBH Makassar, 2021).



Gambar 3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan Tahun 2020

Sumber: [SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id\)](http://kemenpppa.go.id)

Pada dasarnya, penanganan KtP di masa pandemi COVID-19 telah memiliki payung hukum yang spesifik. Hal lainnya adalah sudah ada beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai landasan hukum sehingga hal ini dapat

memudahkan para pemegang tanggung jawab, pembuat kebijakan dan aktor lain terkait dapat dengan mudah melakukan penanganan yang juga responsif gender pada masa pandemi ini.

Penanganan KtP juga perlu memperhatikan aspek pengarusutamaan gender (PUG) dalam setiap program maupun kebijakan yang dibuat. PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kebijakan serta program pembangunan nasional. Pada konteks pandemi atau dapat dikategorikan situasi bencana, sangat penting PUG diinternalisasi pada setiap program pemerintah dan ada kewajiban untuk memperhatikan pengalaman perempuan pada saat bencana agar intervensi penanganan sesuai dengan kebutuhan. Banyak konsekuensinya ketika PUG tidak lagi menjadi pertimbangan mulai dari kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat, tidak berkeadilan gender, dan sia-sianya anggaran yang terbuang untuk program yang tidak efektif. Pada konteks KtP, karena isu ini adalah bentuk dari ketimpangan gender, maka segala bentuk kebijakan maupun program penanganan dan penindakan KtP sangat perlu menggunakan pendekatan gender. Hal ini juga menjadi urgensi bagaimana efektifitas implementasi PUG yang diharapkan mampu untuk mengatasi isu KtP.

Selain landasan hukum yang dapat menunjang pemerintah untuk menangani kasus ini, sudah ada beberapa petunjuk teknis dan juga kertas kebijakan mengenai strategi penanganan KtP di kondisi pandemi. Namun, adanya payung hukum dan juga petunjuk teknis belum tentu dapat menjawab tantangan implementasi di level daerah.

Merujuk pada latar belakang diatas maka, penulis menganggap bahwa ada hal yang perlu diteliti dan ditelaah lebih lanjut terkait bagaimana pemerintah level daerah dalam konteks ini wilayah Kota Makassar melakukan PUG pada penanganan KtP di masa pandemi COVID-19. Sehingga dapat dihasilkan sebuah kesimpulan terkait faktor apa yang menjadi hambatan dalam menurunkan kasus KtP di wilayah Kota Makassar khususnya pada masa pandemi. Maka penulis mengangkat judul **“Analisis Pengarusutamaan Gender pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Masa Pandemi COVID-19 tahun 2020 – 2021 di Kota Makassar”**.

Topik yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai strategi pemerintah Kota Makassar dalam kaitannya mengarusutamakan gender di masa pandemi

pada kasus penanganan KtP. Topik ini termasuk ke dalam kajian studi Analisis Perencanaan Pembangunan Penganggaran Berwawasan Gender yang menjadi bagian dari kajian Gender dan Pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tesis di atas, maka dapat dijabarkan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi tahun 2020 – 2021 di wilayah Kota Makassar?
2. Bagaimana tren pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 – 2021 di wilayah Kota Makassar?
3. Bagaimana pengarusutamaan gender dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 - 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penulisan tesis ini, ada beberapa tujuan yang dimaksudkan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi sepanjang tahun 2020 – 2021 di wilayah Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tren atau kecenderungan pelaporan kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi sepanjang tahun 2020 – 2021 di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengarusutamaan gender yang dilakukan Pemerintah Daerah kota Makassar dalam penanganan kekerasan Perempuan di masa pandemi tahun 2020 – 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak terkait, diantaranya adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat untuk kontribusi pemikiran yang positif untuk kepentingan daerah Kota Makassar, khususnya terhadap PUG dalam penanganan KtP di masa pandemi. Selain itu juga sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang terkait. Sehingga dimasa yang akan datang kajian terkait PUG dan penanganan KtP di masa pandemi dapat menjadi lebih komprehensif sehingga layanan yang ada dapat menjawab kebutuhan di lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dalam peningkatan kesetaraan gender dan manfaat yang lainnya sebagai berikut:

- Memberikan masukan maupun referensi serta rekomendasi kepada pemerintah Kota Makassar terkait PUG dalam penanganan KtP di masa pandemi. Hal lainnya yaitu menjadi salah satu pertimbangan untuk perencanaan program maupun kebijakan di masa yang akan datang.
- Memberikan referensi informasi kepada lembaga terkait khususnya penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada korban KtP yang ingin mengakses layanan di masa pandemi dan tetap berada pada koridor atau melalui program PUG dan perspektif *Gender Transformative Approach*.
- Peningkatan pemahaman kepada semua elemen masyarakat terkait pentingnya mewujudkan kesetaraan gender serta PUG dalam semua program atau kebijakan yang tujuannya untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan inklusif serta memutus rantai KtP.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Definisi umum tentang PUG diambil dari ECOSOC PUG, sebuah perspektif gender, adalah proses untuk mengevaluasi implikasi perencanaan bagi laki-laki dan perempuan, termasuk masalah legislasi, kebijakan, atau program di semua area dan tingkatan. Ini adalah sebuah strategi untuk meyakinkan kepedulian dan pengalaman laki-laki dan perempuan dalam mengintegrasikan dimensi dari desain, implementasi monitoring, dan evaluasi dari kebijakan dan program di seluruh kegiatan politik, ekonomi, dan sosial sehingga memberikan keuntungan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender (Ni Made Wiasti, 2017).

Pengarusutamaan gender merupakan upaya menyempurnakan kebijakan pro perempuan atau pro gender yang pernah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini terdiri dari aktivitas perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Pada penerapannya, terdapat beberapa masalah. Evaluasi- evaluasi dari beberapa penelitian memperlihatkan bahwa PUG seakan-akan menguap karena kecenderungan pengarusutamaan menghilangkan atau mengurangi keberadaan *focal points*. Misalnya dengan adanya kebijakan PUG, *desk* gender dihilangkan. Lebih jauh lagi, PUG juga tidak terlihat dalam dokumen yang mereka hasilkan sehingga eksistensi kebijakan ini dapat dipertanyakan. Kecenderungan lainnya adalah ketika pengarusutamaan dilakukan, tidak ada agen yang secara khusus bertanggung jawab atas penerapan PUG sehingga semua merasa bahwa orang lain sudah melakukannya. Kecenderungan ini menjadi kurang kondusif bagi kebijakan pro gender. Hal ini merupakan kritik terhadap penerapan PUG yang dianggap sudah menyelesaikan masalah. Padahal idelanya, perlu ada kajian penerapan PUG yang sudah berlangsung supaya tidak mengambil kesimpulan terlalu cepat bahwa sudah tidak ada lagi masalah gender. Hal yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa PUG berjalan dengan baik. Kebijakan yang mendukung PUG, seperti *gender budgeting*, menjadi salah satu cara untuk menjamin penerapan PUG itu sendiri.

Ada beberapa kebijakan tentang PUG memperlihatkan bahwa ada beberapa hal yang membuat kebijakan terkait dapat berkembang dengan baik, yaitu adanya isu yang relevan sehingga kebijakan tersebut memiliki sasaran yang jelas; kepemimpinan yang memahami konsep gender; pendanaan yang memadai; *gender specialist* yang menjadi agen konsultasi yang mengikuti perkembangan kebijakan terkait; penelitian yang mendukung isu gender; yang terakhir adalah adanya keterbukaan dan inovasi untuk mengembangkan kebijakan tersebut. Evaluasi program lainnya menyebutkan adanya *political will* dan strategi dalam berbagai tingkatan. Strategi pendekatan pengarusutamaan alternatif yang memiliki penekanan sebagai berikut: implementasi kebijakan bersifat strategis; kebijakan dimulai dari isu yang relevan dan menjadi masalah bagi masyarakat; kebijakan membutuhkan penelitian dan analisis untuk menunjukkan fungsi positifnya bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan *gender expertise* untuk mengawal penerapan kebijakan ini. Berkaitan dengan hal ini, penerapan PUG membutuhkan pengawalan teknis, yang secara langsung mengamati dan mengevaluasi prosesnya. Penerapannya membutuhkan dukungan pendanaan dan proses yang akuntabel supaya dapat dilihat kelemahan dan kemungkinan pengembangannya. Selain itu, penerapan PUG membutuhkan dukungan dari pembuat keputusan, terutama dari pemimpin yang memiliki wawasan, atau paling tidak kepedulian terhadap isu gender.

Dalam buku Panduan Pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dikemukakan sejumlah kondisi awal dan komponen kunci yang diperlukan rangka menyelenggarakan pengarusutamaan gender. Kondisi awal dan komponen kunci yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- *Political will* dan kepemimpinan dari lembaga dan pemimpin eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Adanya kesadaran, kepekaan, dan respon, serta motivasi yang kuat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Komponen kuncinya adalah Peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Tap MPR, Peraturan Pemerintah, Kepres dan Perda.
- Adanya kerangka kebijakan yang secara jelas menyatakan komitmen pemerintah, provinsi, kabupaten/kota terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. Kebijakan-kebijakan yang secara sistemik mendukung penyelenggaraan PUG, termasuk kebijakan, strategi, program, kegiatan,

beserta penyediaan anggarannya, seperti: penyerasian berbagai kebijakan dan peraturan yang responsif gender; penyusunan kerangka kerja akuntabilitas; penyusunan kerangka pemantauan dan evaluasi yang responsif gender dan pelembagaan institusi pelaksana dan penunjang PUG.

- Struktur dan mekanisme pemerintah, provinsi, kabupaten/kota yang mengintegrasikan perspektif gender. Struktur organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan PUG di lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang ditandai oleh terbentuknya unit PUG, *focal point*, Kelompok Kerja (Pokja), atau forum.
- Sumber-sumber daya yang memadai. Komponen kuncinya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kesadaran, kepekaan, keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan PUG di unitnya dan sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan PUG.
- Sistem Informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin. Komponen kuncinya adalah adanya data dan statistik yang terpilah menurut jenis kelamin.
- Alat analisis gender untuk perencanaan, penganggaran dan pemantauan serta evaluasi.
- Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah. Komponen kuncinya adalah adanya partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Secara umum, PUG adalah upaya untuk meyakinkan bahwa semua kebijakan memasukkan gender sebagai landasannya. Pengarusutamaan gender merupakan aktivitas dari analisis gender dan *gender budgeting* sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis gender berkaitan dengan upaya untuk memahami masalah gender yang ada, sedangkan *gender budgeting* adalah strategi untuk menjamin penerapannya.

Pengarusutamaan adalah sebuah komitmen untuk meyakinkan bahwa kebijakan itu merupakan hal penting sebagai tanggung jawab organisasi/institusi dan/atau lembaga untuk menerapkan kebijakan yang memberikan dampak positif dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Secara umum analisis gender, menjelaskan sebuah metodologi untuk melihat lebih jauh apakah sebuah kebijakan maupun program memberikan perhatian terhadap perbedaan-perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan (eugender.itcilo, 2022).

Kesetaraan gender dan PUG adalah dua hal yang berbeda, meskipun sangat berkaitan. Pembahasan tentang kesetaraan gender adalah membicarakan tentang target program PUG. Adanya PUG tidak langsung menciptakan kesetaraan gender. Sebagai produk akhir, kesetaraan gender, tidak mudah memberi label bahwa program PUG tidak berjalan. Bahkan, hal ini menjadi bahan untuk evaluasi eksistensi dari program PUG yang dikembangkan dalam lembaga atau organisasi. Dengan demikian, PUG adalah upaya bagi konsep gender untuk dapat masuk ke dalam institusi (Kemenpppa, 2011). Kesetaraan gender harus dimulai dari akses yang setara antara perempuan dan laki-laki, atau kebijakan gender yang berargumentasi bahwa gender penting karena ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, namun tetap tidak saling mendiskriminasi. Sedangkan transformasi menunjukkan kebijakan gender yang ingin mengubah kebijakan yang ada yang dapat menampung kebutuhan gender lebih komprehensif (Kemenpppa, 2011).

Sebagai sebuah pendekatan atau strategi, adanya pendekatan yang menekankan tentang perspektif perlakuan yang sama, perspektif perempuan, dan perspektif gender. Ketiga perspektif ini adalah hal yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan rangka kaki tiga yang akan kuat jika dipergunakan sebagai strategi untuk PUG. Strategi perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki menggambarkan bahwa perlu adanya standar khusus atau prasyarat yang diperuntukan bagi perempuan yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan. Hal ini diperlukan karena aturan dan standar yang ada dan berlaku di masyarakat pada umumnya dikembangkan atas standar dan kebiasaan laki-laki sehingga perempuan kesulitan menyesuaikan diri dengan standar tersebut. Perspektif perempuan mengajukan pandangan bahwa perempuan mengalami marginalisasi dan eksklusi sosial sehingga membutuhkan kebijakan khusus misalnya *affirmative action* untuk mendukung mereka masuk di dalam struktur yang ada. Pendekatan gender memberikan akses yang sama antara laki-laki dan perempuan melalui serangkaian data dan fakta terpilah gender sehingga kebijakan yang diambil menguntungkan kedua belah pihak.

Pembahasan tentang adanya kebijakan pro gender dan *gender budgeting* merupakan salah satu bentuk demokratisasi berdasarkan gender. *Gender budgeting* dikembangkan untuk beberapa hal, seperti kebutuhan untuk mengatasi masalah gender dan sebagai isu representatif bahwa penganggaran perlu mendukung kebutuhan gender serta sebagai strategi politik dalam PUG. Strategi

politik PUG adalah mengaitkan *gender budgeting* dengan mendorong kerja sama yang melibatkan masyarakat sipil seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memfasilitasi penganggaran yang ditujukan untuk fasilitas publik. Tanpa *gender budgeting*, masalah perempuan akan tertinggal karena dianggap tidak penting.


Pada penerapan PUG, isu awal dan krusial yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan data atau fakta yang terpilah gender. Data ini menjadi penting untuk memperlihatkan adanya masalah seperti kesenjangan sumber daya dan akses yang dimiliki laki-laki dan perempuan agar jawaban dari masalah tersebut dapat mengakomodir semua pihak. Analisis tentang ketidaksetaraan gender membutuhkan pengembangan indikator gender yang didukung oleh statistik data terpilah (Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 2020). Analisis inilah yang juga menjadi landasan awal bagaimana awal PUG bisa diimplementasikan dan diinternalisasikan di sebuah lembaga maupun institusi. Analisis inilah yang memberikan data dan fakta yang terpilah gender dan merupakan keharusan di PUG.

- **Analisis Gender**

Analisis gender dilakukan dengan mengkaji isu/kesenjangan gender dalam keluaran kegiatan. Analisis gender adalah titik awal yang penting untuk pengarusutamaan gender. Langkah pertama dalam strategi pengarusutamaan adalah penilaian tentang bagaimana dan mengapa perbedaan dan ketidaksetaraan gender relevan dengan pokok bahasan yang sedang didiskusikan, tanpa hal tersebut pengarusutamaan gender tidak mungkin terjadi. Analisis gender digunakan untuk mengungkap kesenjangan gender dari masalah inti. Ini mengungkapkan hubungan antara hubungan gender dan tantangan pembangunan yang harus dipecahkan, itu menunjukkan dengan tepat apa dampak yang mungkin terjadi, dan mempromosikan tindakan alternatif. Pada proses ini diperlukan piranti/alat untuk menganalisis gender, seperti model: Harvard, Moser, SWOT, PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Dalam melakukan tahap analisis gender, alat analisis yang digunakan adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP). Dengan telah teridentifikasinya isu/ kesenjangan gender yang ada pada level keluaran kegiatan melalui analisis gender, maka informasi yang ada kemudian dimasukkan ke dokumen *Gender Budget Statement* (GBS).

Gender Analysis Pathway (GAP) adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan GAP sebagai analisis kebijakan untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan. GAP difokuskan untuk melakukan reformulasi kebijakan agar responsif gender (Bappenas, 2007). Hasil analisis GAP tersebut diintegrasikan ke dalam rencana aksi agar menjadi responsif gender (Policy Outlook for Plan of Action, POP).

GAP adalah model atau alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan Canadian International Development Agency (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana pembangunan melakukan PUG.



Gambar 4 Alur kerja Gender Analysis Pathway

Sumber: bappenas.go.id, 2013

Terdapat 9 langkah dalam alur kerja GAP. Seperti diterangkan di atas terdapat dua komponen dalam alur kerja GAP, yaitu: melakukan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub-kegiatan yang ada; menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data- data proksi dari sumber

lainnya; mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses (identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki), partisipasi (identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan), kontrol (identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan) dan manfaat (identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki); menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender; menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub- kegiatan; reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/ sub-kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5; menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub-kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender; menetapkan *base-line* sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran; dan menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

Gender Analysis Pathway diperlukan dalam menganalisis dan mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh penerima layanan dalam hal ini korban kekerasan yang melaporkan kasusnya kepada penyedia layanan. GAP juga diperlukan untuk mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender tersebut.

Dari lensa gender, ada 4 (empat) faktor yaitu, akses, partisipasi, penguasaan (kontrol) dan manfaat yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik sebagai objek maupun sebagai subyek pembangunan. Untuk itu, para perencana dalam mengembangkan perencanaan pembangunan diminta tanggap terhadap keempat faktor tersebut. Pada faktor akses, program dan kebijakan yang dibuat harus dapat diakses secara inklusif oleh para pelapor baik perempuan maupun laki-laki tanpa adanya diskriminasi dan

faktor penghambat lainnya. Pada faktor partisipasi (peran), setiap perempuan dan laki-laki dapat diberikan kesempatan berpartisipasi (berperan) secara adil dan proporsional dalam upaya penanganan maupun pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Kemudian pada aspek kontrol, program dan kebijakan harus dapat memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan. Pada aspek manfaat, program dan kebijakan harus dapat memberikan manfaat yang adil dan proporsional bagi perempuan dan laki-laki.

- ***Gender Budget Statement***

Gender Budget Statement (GBS) adalah pernyataan anggaran gender, disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG). GBS merupakan dokumen akuntabilitas spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan suatu dana telah dialokasikan pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut (KPPPA, 2012).

ARG dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagaimana memasukkan elemen gender dalam proses perencanaan dan akhirnya memenuhi kaidah PUG dan PPRG. ARG merupakan rangkaian yang tidak terputus dan tidak dapat dipisah dari PUG. Menerapkan PUG akan mempengaruhi pada alokasi anggaran yang memadai. Tanpa alokasi tersebut PUG tidak akan berjalan ideal atau bahkan tidak terimplementasi. Angelika Blickhauser dan Henning von Bargen menyatakan bahwa anggaran responsif gender adalah penganggaran yang tidak terbatas pada uang, melainkan pada upaya menjamin gender laki-laki dan perempuan. Kegiatan tidak terbatas kegiatan ekonomi formal, tetapi juga kegiatan reproduksi, misalnya pengasuhan anak maupun lansia dan kegiatan sosial lainnya. Menerapkan anggaran responsif gender berarti melakukan analisis gender untuk melihat diskriminasi berbasis gender dalam hubungan negara, industri dan sektor privat yang tidak berbayar. Dalam melakukan analisis gender, digunakan beberapa cara misalnya mengamati gaji dan kontribusi pekerjaan, pajak/penghasilan, tenaga kerja, ekonomi, keluarga, kepedulian sosial dan kepedulian masyarakat sipil, penerapan hukum dan kegiatan evaluasi lainnya. Dengan demikian, ARG tidak terbatas pada institusi publik, tetapi juga pada kegiatan industri maupun asosiasi dan LSM dan juga berbagai institusi lainnya.

Ada beberapa tujuan ARG yang dikemukakan oleh Blickhauser dan von Bargaen yaitu ARG menciptakan anggaran yang transparan dalam arti menunjukkan pentingnya memiliki kriteria di dalam penganggaran. Kedua, ARG menjamin keakuratan dan keberlangsungan kegiatan dan anggaran dana disesuaikan dengan kebutuhan dari kelompok sosial yang berbeda. Ketiga, ARG menunjukkan adanya diskriminasi dalam penganggaran dan memungkinkan mengubahnya dengan memperhatikan kebutuhan gender. Hal ini misalnya dalam konteks penanganan kekerasan, karena perempuan menempati posisi yang paling rentan mengalami kekerasan maka perlu adanya kebijakan afirmatif yang menjawab persoalan ini. Misalnya, menambahkan program pemberdayaan perempuan dengan kegiatan peningkatan kapasitas terkait kekerasan berbasis gender, sosialisasi layanan, dan kecakapan hukum yang dapat menjadi justifikasi jika perempuan mengalami kekerasan serta literasi media digital untuk mencegah dan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Keempat, ARG adalah cara untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan kesetaraan gender dalam kegiatan nyata dan margin keuangan yang lebih leluasa.

Mengacu pada Budlender, terdapat 7 butir penting untuk menerapkan ARG yaitu: Strategi sosial dan politik dalam melakukan evaluasi yang berorientasi pada kesetaraan gender (Blickhauser dan von Bargaen, 2007). Kedua, melakukan evaluasi yang sensitif gender dan analisis individual untuk melihat prioritas keuangan, sebagai cara untuk menjamin proses penganggaran yang berspektif gender. Ketiga, melakukan analisis berbasis gender dalam pengeluaran publik. Keempat, mendapatkan analisis berbasis gender dalam pendapatan publik. Kelima, melakukan analisis berbasis gender dalam dampak dana publik terhadap manajemen. Keenam, memfokuskan pada perencanaan dan berbasis kesetaraan gender dalam penganggaran jangka menengah. Terakhir adalah pemaparan penganggaran yang berbasis gender seperti akuntansi sebagai bentuk dari alat kontrol untuk memastikan penerapan ARG.

Memasukkan ARG merupakan jawaban terhadap lemahnya representasi gender dalam kegiatan. Ini adalah salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut. Ekspektasi yang dibangun dalam ARG adalah mengangkat kepentingan gender yang kurang didukung melalui anggaran. ARG adalah kegiatan yang lebih luas daripada perencanaan karena memiliki dasar pemikiran bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan dan dapat diakses oleh semua gender. Prinsip tersebut memiliki arti bahwa ARG

bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan misalnya alokasi dana perempuan adalah 50% dan 50%lainnya untuk laki-laki. ARG adalah pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Pada penganggaran, mekanisme ARG adalah mekanisme memberi keyakinan bahwa gender menjadi bagian dari perencanaan yang memiliki implikasi terhadap anggaran. Melalui ARG, perencanaan kegiatan secara langsung memasukkan gender sebagai isu yang perlu dipertimbangkan. Terlebih pada kasus penanganan kekerasan yang jumlah korbannya didominasi oleh perempuan, hal ini mengartikan bahwa ada relasi gender yang timpang sehingga angka kekerasan terhadap perempuan lebih tinggi dari laki-laki maka program dan kebijakan yang mengatasi hal ini sangat perlu untuk menggunakan ARG sebagai dasar perencanaan.

Mekanisme penerapan ARG merupakan hal yang harus menghasilkan *Gender Budget Statement* (GBS). Pengertian GBS merupakan dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender (Bappenas, 2012). Penjelasan tentang GBS terdapat pada penerapan PUG di Indonesia yang menjadi sumber penting dari penerapan PUG dan ARG.

2.1.2 Kekerasan Berbasis Gender

Ada banyak cara untuk menyebut KtP. Istilah-istilah seperti “kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran”, “kekerasan laki-laki”, “kekerasan seksis” dan “kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan” biasanya digunakan untuk mengkonseptualisasikan jenis kekerasan ini, tetapi maknanya mungkin berbeda. The Fourth World Women’s Conference atau Konferensi Perempuan Dunia Keempat, di Beijing tahun 1995, telah menggambarkan KtP sebagai subjek sosial yang terdiri dari “*setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender, yang dapat mengakibatkan atau benar-benar mengakibatkan kerugian fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan pribadi atau public*” (World Women’s Conference, 1995). Hal ini membuat KtP dapat dianggap sebagai kekerasan berbasis gender. Memahami gender sebagai seperangkat peran, hak, representasi, harapan, dan nilai yang

diberikan kepada setiap jenis kelamin. Konstruksi sosial-budaya tentang apa yang feminin dan maskulin ini menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang berbeda dalam masyarakat. Membangun hubungan kekuasaan diantara mereka dan menempatkan perempuan dalam situasi inferior dan kurang dihargai. Melalui cara ini, gender mengacu pada organisasi sosial dari hubungan antara kedua jenis kelamin dan pada kualitas sosial yang mendasar dari perbedaan (Sunnari V, *et al*, 2003).

Gender biasanya diatur di sekitar kategori sosial laki-laki *versus* perempuan dan ditetapkan saat lahir berdasarkan jenis kelamin biologis (World Food Programme, 2016). Maka gender mendefinisikan kesesuaian karakteristik perilaku, psikologis dan sosial pria dan perempuan selama siklus hidup, dan membentuk cara kita menafsirkan diri kita sendiri (Cross and Masden, 1998). Hal ini membuat anak-anak melalui proses sosialisasi menginternalisasi peran yang terkait dengan jenis kelaminnya, berperilaku seperti yang diharapkan dan mereproduksi pembagian antar gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi, kekuasaan, pengakuan, dan sumber daya yang lebih rendah daripada laki-laki. Kekerasan dapat diperhatikan sebagai tindakan agresif yang berasal dari konstruksi maskulinitas, yaitu pembuktian kekuatan laki-laki yang dilakukan melalui kekerasan untuk mengontrol tindakan perempuan di tempat umum atau di tempat kerja dan tindakan pemerkosaan untuk membuktikan otoritas laki-laki (Alfian Rokhmansyah, *et al*, 2018) juga; tren laki-laki ini secara tradisional telah dilegitimasi dan dilihat sebagai hal yang alami. Oleh karena itu, model dominan ini mau tidak mau membentuk cara anak-anak tumbuh dan membangun diri mereka sendiri.

Kekerasan laki-laki terhadap perempuan merupakan sarana dan ekspresi dari kondisi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan (Godenzi A, *et al*, 2000), Dengan kata lain KtP perlu dipahami sebagai perwujudan dari hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang telah menyebabkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan menghalangi kemajuan penuh perempuan (World Women's Conference, 1995).

Kekerasan terhadap perempuan dapat dianggap sebagai ekspresi utama dari kekerasan gender, memahami bahwa KBG adalah konsep yang lebih luas karena dapat mencakup semua jenis kekerasan (biasanya terhadap perempuan tetapi tidak semata-mata) sebagai konsekuensi dari hubungan gender tersebut dan distribusi yang tidak merata dari kekuasaan antar gender. Oleh karena itu,

ketika berbicara tentang KBG kita akan mengacu pada kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yang didasari oleh setiap jenis kekerasan yang ditujukan terhadap perempuan sebagai representasi dari diskriminasi dan ketidaksetaraan, dibingkai dalam sistem kekuatan hubungan kuno/konservatif dan struktural antara laki-laki dan perempuan, yang diekspresikan dalam setiap bidang kehidupan (swasta atau publik) di seluruh ekonomi, fisik atau kerugian psikologis, termasuk ancaman, intimidasi atau kerja sama, yang dapat mengakibatkan atau benar-benar mengakibatkan cedera atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis (World Women's Conference, 1995).

Ada kecenderungan bahwa peran dan harapan gender, hak laki-laki, objektifikasi seksual, dan perbedaan dalam kekuasaan dan status telah melegitimasi, membuat tidak terlihat, dan membantu melanggengkan KtP (World Food Programme, 2016). Kekerasan ini dapat terjadi di semua bidang kehidupan dari komunitas yang paling kecil sampai yang besar. Artinya, ketidaksetaraan gender direproduksi di rumah, di pasar tenaga kerja dan tempat kerja, dalam pendidikan, secara sistem dalam masyarakat dan global.

Situasi relasi gender yang tidak adil ini terlihat di semua bidang kehidupan, seperti antara pekerja perempuan dan majikan laki-laki, istri dan suami, atlet perempuan dan pelatih laki-laki, dan status pekerjaan lainnya yang mempertahankan legitimasi kekerasan laki-laki (World Food Programme, 2016). Akibatnya, kenyataannya adalah bahwa perempuan dan anak perempuan mengalami KBG sepanjang hidup, di rumah, sekolah, rumah ibadah, tempat kerja dan ruang publik. Penelitian yang dilakukan di Inggris menemukan bahwa sebagian besar perempuan mengalami kekerasan seksual dalam hidup mereka (Kelly L, 1987). Temuan lain dari penelitian ini adalah karakter umum dalam kekerasan seksual adalah laki-laki menggunakan berbagai bentuk pelecehan, pemaksaan dan kekerasan untuk mengontrol perempuan. Sedangkan di sisi lain, pada elemen-elemen berkelanjutan yang saling berpapasan dan tidak dapat dibedakan, yang merupakan serangkaian pelecehan dan pemaksaan yang dialami perempuan. Kelly menekankan bahwa kontinum kekerasan menggarisbawahi fakta dimana kekerasan seksual ada di sebagian besar kehidupan perempuan, sementara bentuknya, bagaimana perempuan mendefinisikan peristiwa dan dampaknya pada mereka dari waktu ke waktu bervariasi. Dengan cara ini, kontinum kekerasan juga mengacu pada fakta bahwa dalam cakupan luas pelecehan yang mungkin dialami perempuan, bentuk yang lebih umum dan sehari-

hari dapat dianggap sebagai bagian dari perilaku laki-laki dan, sebagai konsekuensinya, perempuan mungkin tidak mendefinisikannya sebagai kekerasan. Hal ini sangat berpengaruh pada budaya melanggengkan untuk memaklumi kekerasan yang dialami perempuan. Fenomena inilah yang disebut sebagai fenomena gunung es, yang mana angka dari data-data yang dihasilkan oleh beberapa lembaga bisa saja menjadi angka minimum dari banyaknya kasus yang tidak dilaporkan.

Gagasan kontinum kekerasan sejalan dengan pemahaman bahwa konstruksi gender dalam pengertian ini menarik untuk mengingatnya karena dua alasan utama. Di satu sisi, karena memulihkan gagasan yang ditekankan sebelumnya bahwa perempuan, karena satu-satunya alasan menjadi perempuan, terkena kekerasan laki-laki sepanjang hidup dan mereka dapat menerima kekerasan di semua bidang kehidupan. Sisi lainnya, kontinum kekerasan juga mengacu pada pelanggaran terus menerus yang terjadi satu sama lain, dari yang lebih umum ke yang lebih ekstrim. Dalam kontinum ini, pelecehan yang lebih umum dan sehari-hari mungkin diinternalisasi oleh perempuan, sebagai konsekuensi dari transmisi sosial dan budaya peran gender, harapan dan hak, sebagai hal yang wajar. Oleh karena itu, perempuan mungkin tidak mengenali pelanggaran ini dan menoleransinya. Selanjutnya, kontinum kekerasan juga berkaitan dengan fakta bahwa pelanggaran bukanlah fakta yang terisolasi tetapi bagian dari suatu proses.

Kekerasan Berbasis Gender memiliki efek multidimensi bagi kehidupan perempuan. Dengan kata lain, penderitaan fenomena brutal seperti itu memiliki konsekuensi di berbagai bidang kehidupan perempuan seperti kesehatan, tenaga kerja, hubungan keluarga dan sosial, perumahan, partisipasi sosial dan politik, hubungan afektif, dan lain sebagainya. Dengan demikian, KBG memiliki dampak yang tidak diragukan dalam kualitas kehidupan perempuan, mengurangi kapasitas pembangunan dan kesejahteraan mereka, dan menghalangi perempuan untuk hidup dengan aman. Kurangnya keamanan menyiratkan bahwa perempuan tidak dapat hidup dalam kebebasan dan kesejahteraan, untuk menikmati hak dan memiliki kemungkinan akses kehidupan sendiri (Carrasco C, 2006). KBG menjadi faktor arus utama yang melintasi dan mempengaruhi semua dimensi kehidupan perempuan, merusak kesejahteraan pribadi dan sosial perempuan, memperburuk kualitas hidup mereka dan meningkatkan kerentanan mereka dalam masyarakat

di mana perempuan sudah berada dalam situasi ketidaksetaraan menghormati laki-laki.

Fenomena KBG juga dapat menjadi faktor pemiskinan dan faktor pengucilan sosial. Dengan demikian, memahami bahwa eksklusi sosial adalah proses dinamis dan multidimensi yang menghambat seseorang untuk menikmati otonomi individu dan hak untuk berpartisipasi penuh dalam bidang sosial, komunitarian, ekonomi, pendidikan dan tenaga kerja. Hal ini membuat angka kemiskinan di suatu wilayah dan negara juga akan berpengaruh besar ketika KBG masih tumbuh mengakar di wilayah tersebut.

Di antara beberapa ekspresi dari KBG dapat diidentifikasi ke dalam beberapa bentuk tindakan. Pertama, kekerasan seksual termasuk pemerkosaan yang sebenarnya, percobaan atau ancaman (vaginal, anal atau oral), termasuk pemerkosaan dalam pernikahan; pelecehan dan eksploitasi seksual; prostitusi paksa; seks transaksional/kelangsungan hidup; dan pelecehan seksual, intimidasi dan penghinaan. Kedua, kekerasan fisik termasuk serangan fisik atau serangan fisik yang sebenarnya, percobaan atau ancaman; perbudakan dan praktik seperti budak; dan perdagangan orang. Ketiga, kekerasan emosional dan psikologis yang termasuk pelecehan dan penghinaan, seperti hinaan; perlakuan kejam dan merendahkan; memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang memalukan; dan menempatkan pembatasan pada kebebasan dan kebebasan bergerak. Keempat, praktik tradisional yang berbahaya termasuk mutilasi/pemotongan alat kelamin perempuan (FGM/C); pernikahan paksa; pernikahan anak; pembunuhan demi kehormatan atau mas kawin; pembunuhan bayi, praktik aborsi selektif jenis kelamin; pengabaian dan pelecehan selektif jenis kelamin; dan penolakan pendidikan dan kesempatan ekonomi bagi perempuan dan anak perempuan. Kelima, kekerasan sosial-ekonomi termasuk diskriminasi dan penolakan kesempatan atau layanan berdasarkan jenis kelamin, gender, atau orientasi seksual; Pengasingan sosial; praktik hukum yang menghalangi, seperti penolakan pelaksanaan dan penikmatan hak-hak sipil, sosial, ekonomi, budaya dan politik, terutama bagi perempuan dan anak perempuan.

Selain beberapa bentuk KBG di atas, ada bentuk lain namun berbeda karena konteksnya hubungan vertikal antara perempuan dan sistem atau negara. Bentuk-bentuk lain dari KtP, seperti kekerasan yang dilakukan atau ditoleransi oleh

pemerintah atau pemangku kepentingan maupun sistem, atau pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata.

Bidang kehidupan utama yang terkena dampak KBG juga merupakan fenomena yang terjadi di semua bidang kehidupan. Beberapa aspek kehidupan yang berpengaruh yang pertama adalah adalah konteks hubungan pasangan: mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual atau/dan ekonomi terhadap perempuan, yang disebabkan oleh pasangannya atau mantan pasangannya, serta oleh orang yang memiliki atau pernah memiliki hubungan serupa dengan perempuan tersebut (Gabàs A, 2003). Kedua, konteks keluarga: meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual atau/dan ekonomi terhadap perempuan atau/dan anak-anaknya, yang disebabkan oleh anggota keluarga (selain pasangan, yang termasuk dalam konsep di atas), dan yang dikondisikan oleh hubungan keluarga afektif dan emosional. Ketiga, konteks tempat kerja: mencakup kekerasan fisik, psikologis, ekonomi atau seksual yang biasanya, tetapi tidak semata-mata, mengadopsi bentuk yang disebut pelecehan seksual atau pelecehan berbasis seksual. Pelecehan seksual dalam konteks ini didefinisikan sebagai setiap perilaku seksual yang tidak diinginkan (termasuk pelecehan verbal, isyarat, tindakan fisik), dengan tujuan mencoba untuk merusak martabat satu orang, mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, menghina, menyinggung atau mengganggu lingkungan. Keempat, konteks sosial atau komunitas: mencakup kekerasan fisik, psikologis atau seksual terhadap perempuan, seperti agresi seksual (pemeriksaan dan agresi seksual lainnya di mana seks adalah senjata untuk menunjukkan kekuatan laki-laki atas perempuan), pelecehan seksual, perkawinan paksa, mutilasi alat kelamin, perbudakan seksual, perdagangan perempuan, kejahatan terhadap hak-hak seksual dan reproduksi. Kelima, segala bentuk kekerasan lain terhadap perempuan berdasarkan gender dengan tujuan untuk memperjuangkan martabat, integritas atau kebebasan mereka.

Kekerasan berbasis gender berakar kuat pada keyakinan dan sikap budaya yang diskriminatif yang melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakberdayaan, khususnya perempuan dan anak perempuan. Berikut adalah beberapa faktor mendasar yang cenderung berkontribusi dan memperkuat budaya kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gender.

- **Sosial dan Budaya**

Kekerasan terhadap perempuan yang dilatar belakangi faktor budaya juga cenderung diartikan sebagai kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini banyak terjadi dalam masyarakat yang budayanya patriarkis. Artinya, dominasi laki-laki terhadap perempuan, yang menjadi ciri dari kebudayaan patriarkis, merupakan dasar dari kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini adalah sebuah bentuk kekerasan yang sangat halus, tidak terlihat dan tidak disadari oleh korbannya (Alfian, 2021). Dalam kasus ini, perempuan adalah objek atau korban dari kekerasan simbolik tersebut. Hal ini karena perempuan tidak punya modalitas atau posisi yang kuat dan dapat diandalkan di dalam budaya patriarki untuk bisa menghindari kekerasan itu (Bourdieu, 2001). Dalam kajian gender dan feminisme, wacana patriarki merupakan wacana kekerasan karena menjebak perempuan dalam posisi rendah/inferior dengan membiarkan laki-laki menentukan standar untuk perempuan bagaimana cara melihat, merasakan, berpikir, dan bertindak di masyarakat (Biermann, M.C., Farias, M.G, 2021). Tidak hanya itu, Lerner menjelaskan bahwa dari dulu hingga sekarang masyarakat mengadopsi norma-norma patriarki dalam setiap aspek masyarakat dan telah menjadi cara hidup (Frasetya & Nasution, 2021). Maka dari itu, sistem patriarki dan beserta masalah terkait dikonstruksi menjadi sebuah hal yang wajar dan biasa saja di dalam praktik sosial-kemasyarakatan. Faktor sosial yang menciptakan kondisi yang mengantarkan pada terjadinya kekerasan antara lain sikap permisif masyarakat akan KtP, kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembatasan terhadap kebebasan perempuan, identitas dan peran laki-laki dan perempuan yang kaku di masyarakat, hubungan antar sesama yang merendahkan perempuan, lingkungan kumuh dan padat penduduk dan keterpaparan pada kekerasan (Jacobson, 2011). Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Kota Makassar terlepas dari modernisasi dan kemajuan pendidikan dan teknologinya cukup baik namun masih terjebak dalam budaya patriarki yang kuat.

- **Ekonomi**

Peningkatan kasus KtP selama masa pandemi ini juga sejalan dengan temuan dari beberapa pihak termasuk survey yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yang menemukan bahwa selama masa pandemik ada

peningkatan KtP. Salah satu pemicu jumlah kekerasan meningkat disebabkan oleh dampak ekonomi yang mana banyak pekerja laki-laki yang dihentikan dari pekerjaannya, sehingga mengalami krisis maskulinitas dan sebagai upaya pengembalian krisis itu dengan melakukan KDRT (Komnas Perempuan, 2021). Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyaknya kasus PHK membuat angka pengangguran juga meningkat sehingga banyak dari masyarakat Kota Makassar mengalami kesulitan ekonomi sehingga adanya keterbatasan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Adanya rasa kurang tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga, tidak memberi nafkah pada istri, tidak mempunyai pekerjaan/ pengangguran. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak kekerasan. Karena istri sering menuntut kebutuhannya terpenuhi (Eni Purwaningsih, 2008). Penelitian lain juga mengatakan bahwa kemiskinan dapat memicu munculnya destabilisasi emosi pada pasangan suami-istri, kondisi seperti ini akan memudahkan terjadinya KDRT. Kebergantungan secara ekonomi oleh istri kepada suami juga memicu KDRT (Sutiawati & Mappaselleng, 2019).

- **Peran Ganda**

Beban berlipat ganda di tengah pandemi ini terutama ditanggung oleh perempuan yang berkeluarga dan bekerja. Perempuan di tengah pandemi memikul peran yang lebih berat dibanding laki-laki, apalagi perempuan pekerja mulai dari mengasuh anak, mengajar anak sekolah yang juga secara online (Tambunan, 2020). Perempuan mengalami penambahan waktu kerja di domestik dua kali lipat, karena adanya tugas tambahan untuk mendampingi anak belajar di rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang biasanya dilakukan di sekolah. Kebijakan *stay at home* memaksa perempuan untuk mempelajari teknologi belajar secara online untuk anaknya, kebutuhan hidup sehat dan bersih serta pelayanan kebutuhan pangan dengan asupan gizi cukup selama masa COVID-19 sehingga memaksa perempuan memberikan waktu berlebih untuk kerja domestik (Komnas Perempuan, 2020).

- **Pendidikan**

Pengaruh pendidikan terhadap KtP sangat signifikan. Walaupun masih ada banyak variabel yang mempengaruhi namun secara garis besar dapat dilihat

ada dampak positif ketika tingkat pendidikan perempuan semakin tinggi maka mereka juga akan semakin berdaya dan mampu mengurangi tingkat ketertindasan di masyarakat (Prezenszky, Galli et al. 2018). Terlebih lagi ketika institusi pendidikan mengajarkan pendidikan seksualitas yang komprehensif dimana salah satunya membahas terkait gender termasuk kekerasan berbasis gender (Barkvoll, 2009). Pendidikan tidak hanya meningkatkan lapangan kerja perempuan tetapi juga sekali pemberdayaan yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi (Painter, 2004), sehingga perempuan mampu melakukan tugas-tugas sosial mereka dengan baik, meningkatkan tingkat kepercayaan diri dan juga mampu menggunakan sumber daya dan informasi sehingga, semua ini menunjukkan efek perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender (Fergus dan van't Rood 2013), (Flood dan Webster 2007). Pendidikan juga berperan melindungi kekerasan berbasis gender di masa depan (Fergus dan van't Rood 2013). Dengan pendidikan dampak negatif seperti stereotip, diskriminasi dan ketidaksetaraan semuanya berkurang.

Faktor-faktor seperti itu sering diperparah pada saat konflik, pengungsian, bencana termasuk pandemi karena aturan hukum terkikis dan keluarga serta masyarakat terkoyak. Akibatnya sering terjadi peningkatan frekuensi dan kebrutalan KBG. Dalam bentuk terburuknya, KBG telah menjadi senjata perang, yang secara sengaja ditujukan terhadap musuh dan ditujukan untuk meneror, menggusur dan menghancurkan komunitas atau kelompok etnis tertentu. UNHCR mengeluarkan faktor hambatan tindakan pencegahan KBG yang dikategorikan berdasarkan penyebabnya.

Tabel 1 Faktor Penyebab dan Hambatan Tindakan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender

Penyebab	Hambatan Umum untuk Pencegahan dan Respon
Faktor Fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya keamanan fisik karena rusaknya hukum dan ketertiban, kehadiran angkatan/kelompok bersenjata, runtuhnya penegakan hukum, lembaga peradilan dan keluarga, struktur sosial atau masyarakat. Perempuan dan anak perempuan sangat rentan ketika meninggalkan komunitas mereka untuk mencari pekerjaan, makanan, dan kegiatan luar rumah lainnya. • Kemiskinan, kurangnya kesempatan pendidikan dan mata pencaharian, dan akses yang tidak memadai ke tempat tinggal, makanan, air, bahan bakar, dan peningkatan pendapatan dapat meningkatkan paparan KBG, termasuk prostitusi paksa atau seks untuk bertahan hidup.
Faktor Sosial/Budaya/Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum, norma dan praktik sosial, budaya atau agama yang diskriminatif yang meminggirkan perempuan dan anak perempuan dan gagal menghormati hak-hak mereka. • Runtuhnya struktur keluarga, sosial dan komunal dan peran yang terganggu dalam keluarga sering membuat perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko dan membatasi mekanisme dan jalan untuk perlindungan dan pemulihan. • Kurangnya kepercayaan pada lembaga sosial atau publik, termasuk lembaga penegak hukum dan peradilan yang membuat korban/penyintas enggan mencari ganti rugi atau pertolongan.
Hambatan Yudisial	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya akses ke lembaga dan mekanisme peradilan, yang mengakibatkan budaya impunitas atas kekerasan dan pelecehan. • Kurangnya <i>legal advice</i> dan perwakilan hukum atau pengacara yang memadai dan terjangkau. • Kurangnya mekanisme perlindungan korban/penyintas dan saksi yang memadai.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka hukum yang tidak memadai, termasuk nasional, tradisional, adat dan hukum agama, yang mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan, gagal untuk menjamin hak-hak mereka, atau memaparkan mereka pada bahaya dan pelecehan lebih lanjut. Sebagai contoh, hukum nasional mungkin gagal untuk menjamin hak tertentu (misalnya non-diskriminasi), gagal untuk mengkriminalisasi tindakan tertentu (misalnya pemerkosaan), atau menafsirkannya secara sempit (misalnya pemerkosaan yang didefinisikan tidak termasuk pemerkosaan dalam perkawinan). Dalam beberapa kasus, hukum nasional juga mengkriminalisasi korban (misalnya pemerkosaan yang didefinisikan sebagai perzinahan) atau mengkriminalisasi tindakan yang diduga terkait dengan perempuan (misalnya ilmu sihir). Dalam beberapa kasus, korban/penyintas menghadapi pelecehan, intimidasi dan/atau hukuman berat.
Hambatan Individu	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman atau ketakutan akan stigma, isolasi dan pengucilan sosial. • Paparan kekerasan lebih lanjut di tangan pelaku, masyarakat atau otoritas, termasuk penangkapan, penahanan, perlakuan buruk dan hukuman. • Kurangnya informasi tentang hak asasi manusia dan tentang bagaimana dan di mana mencari pemulihan.
Hambatan Pemrograman Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegagalan untuk menangani atau memprioritaskan KBG dalam penilaian, pengembangan strategi, perencanaan dan pemrograman karena kurangnya informasi atau pemahaman tentang tingkat atau sifat KBG. • Kurangnya rancangan program, layanan dan fasilitas yang peka gender, termasuk praktik pendaftaran dan distribusi makanan dan non-makanan yang tidak memadai. • Eksploitasi dan pelecehan seksual oleh penjaga perdamaian, hak asasi manusia dan pekerja kemanusiaan.

-
- Tantangan lain termasuk hubungan yang lemah dengan program bantuan dan perlindungan lainnya, kurangnya kerahasiaan, mekanisme pelaporan dan rujukan yang membingungkan, dan komite KBG yang terisolasi, kekurangan sumber daya dan lemah, serta kurangnya dukungan dari masyarakat luas.
-

Sumber: UNHCR Policy on the Prevention of, Risk Mitigation and Response to Gender-based Violence, 2020

KBG dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius dan mengancam jiwa bagi korban/penyintas. Ini dapat berkisar dari cacat permanen atau kematian hingga berbagai masalah fisik, psikososial dan yang berhubungan dengan kesehatan yang sering menghancurkan harga diri dan kualitas hidup penyintas, dan memaparkannya pada pelecehan lebih lanjut. KBG dapat mengarah pada lingkaran setan kekerasan dan pelecehan karena penyintas berisiko ditolak oleh keluarga mereka, dikucilkan oleh masyarakat, dan bahkan ditangkap, ditahan, dan dihukum – dan terkadang disalahgunakan lagi – untuk mencari perlindungan, bantuan, atau akses ke keadilan. Berikut adalah konsekuensi yang sering dikaitkan dengan KBG (Gabàs A, 2003):

Tabel 2 Konsekuensi Kekerasan berbasis Gender

Fatal	Fisik Akut	Fisik Kronis
Pembunuhan	Cedera, termasuk fistula	Disabilitas
Bunuh diri	Kaget	Sakit kronis atau infeksi
Kematian ibu	Penyakit	Masalah gastrointestinal
Kematian bayi	Infeksi	Gangguan makan atau tidur
HIV/AIDS		Penyalahgunaan alkohol/narkoba
Reproduksi	Emosional dan Psikologis	Sosial dan Ekonomi
Keguguran	Stres pasca-trauma	Menyalahkan korban/penyintas
Kehamilan yang tidak diinginkan	Depresi	Hilangnya peran atau fungsi dalam masyarakat
Aborsi yang tidak aman	Kemarahan, kecemasan dan ketakutan	Stigma sosial, penolakan dan isolasi
Penyakit Menular Seksual HIV/AIDS	Rasa malu, benci diri dan menyalahkan diri sendiri	Feminisasi kemiskinan
Gangguan menstruasi	Penyakit mental	Meningkatnya ketidaksetaraan gender
Komplikasi kehamilan	Pikiran dan perilaku untuk bunuh diri	Hilangnya mata pencaharian dan ekonomi ketergantungan
Gangguan ginekologi		Penangkapan, penahanan dan/atau hukuman
Gangguan seksual		

Sumber: UNHCR Policy on the Prevention of, Risk Mitigation and Response to Gender-based Violence, 2020

2.1.3 Gender Transformative Approach

Pada tahun 2000, ketika presiden International Center for Research on Women (ICRW), Geeta Rao Gupta berpidato di Konferensi AIDS Internasional XIII, dengan jelas menggambarkan hubungan antara seksualitas, gender, dan kekuasaan. Pemikirannya berasal dari penelitian terkait Kesehatan Seksual dan Reproduksi (KSR). Traoré, Djénéba, mengkritik wacana gender dan pembangunan atau *Gender and Development* (GAD) (Traoré Djénéba. 2021). Menurutnya, GAD mempertahankan perbedaan antara jenis kelamin biologis dan gender dengan cara yang agak statis dan berlawanan, menetapkan kategori

perempuan dan laki-laki tanpa mempertimbangkan bahwa seks tidak kurang dikonstruksi secara sosial daripada gender dan bahwa perbedaan di dalam atau di antara dua kategori itu ada, seperti halnya gender bersinggungan dengan dimensi perbedaan lain, seperti kelas, ras, identitas seksual dan faktor lainnya. Dalam lingkaran KSR diperdebatkan bahwa pendekatan GAD menggambarkan laki-laki secara stereotip, sebagai penindas, pelaku kekerasan seksual dan penghambat pembangunan yang adil sedangkan perempuan digambarkan sebagai kooperatif, berwawasan komunitas dan peduli. Dengan cara ini GAD mempertahankan kerangka oposisi aman, menafsirkan gender sebagai domain dan perhatian perempuan (yang sebenarnya telah menjadi kritik sebelumnya terhadap perempuan dalam pendekatan pembangunan), tidak mencakup spektrum posisi subjek yang mungkin diduduki laki-laki.

Dalam lingkungan kebijakan kesetaraan gender yang tidak bersahabat (yaitu struktur organisasi kelembagaan patriarki atau prevalensi tujuan kebijakan yang bertentangan dengan kesetaraan gender, dll.). Pengarusutamaan gender dapat dipahami dan diterapkan sebagai alternatif tindakan positif dan digunakan untuk mengecilkan tujuan akhir secara keseluruhan tujuan kesetaraan gender (Stratigaki M, 2005).

Wawasan yang berkembang ini menunjukkan bahwa mengubah hubungan gender yang tidak setara dan mencapai hasil pemenuhan hak perempuan yang positif hampir tidak dapat terjadi tanpa berfokus pada dimensi relasional yang kompleks dari kekuatan gender, menganalisis spektrum cara menjadi laki-laki atau perempuan, dan mengatasi gender yang merusak dan norma-norma seksual dan kebiasaan dan praktik budaya yang berbahaya. Kecuali diamati bagaimana laki-laki sebenarnya atau dapat berkomitmen pada isu-isu gender, PUG akan terbatas hanya pada masalah teknis dan gagal mengubah struktur fundamental ketidaksetaraan gender dan KBG.

Gupta menyajikan kerangka kerja konseptual yang sekarang dikenal dengan tujuan untuk mengklasifikasikan sejauh mana intervensi KSR terlibat secara kritis dengan isu-isu terkait gender dalam desain, implementasi, dan evaluasinya. Gupta membedakan program netral gender, yang setidaknya berusaha untuk tidak membahayakan cara pesan dibingkai, dari pendekatan sensitif gender. Program netral gender tidak menanggapi kebutuhan spesifik gender individu, sementara program sensitif gender melakukannya, mengakui perbedaan kebutuhan dan kendala berdasarkan gender dan seksualitas. Program-program yang terakhir

diperlukan tetapi tidak mengubah keseimbangan kekuasaan dalam hubungan gender. Oleh karena itu, pada kontinum adalah program transformatif gender, yang berupaya mengubah peran gender dan menciptakan lebih banyak hubungan kesetaraan gender. Program transformatif gender mencakup pelibatan laki-laki dan anak laki-laki dalam mendorong peran konstruktif dalam kesehatan seksual dan reproduksi, mencari redefinisi gender dan norma seksual yang merusak bagi laki-laki dan perempuan, dan pemberdayaan perempuan. Hal ini kemudian mengambil kerangka dan dibedakan secara rinci (Rolleri, *et al*, 2014).

Program transformatif gender bertujuan untuk mengubah peran gender dan menciptakan hubungan yang lebih adil gender. Menumbuhkan peran konstruktif laki-laki dalam KSR, redefinisi gender yang merusak dan norma-norma seksual bagi laki-laki dan perempuan serta dorongan seksualitas yang sehat adalah penting. Pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan akses mereka ke informasi, keterampilan, layanan dan teknologi dan untuk mempromosikan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan adalah kunci dalam pendekatan transformatif gender.


Gupta mendefinisikan pendekatan *gender-transformative* sebagai mampu membentuk kembali hubungan gender menjadi lebih adil gender, terutama melalui pendekatan yang membebaskan perempuan dan laki-laki dari dampak destruktif gender dan norma seksual (Casey et al. 2016). Rolleri menambahkan bahwa intervensi transformatif gender bertujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti meningkatkan kesadaran tentang norma-norma gender yang tidak sehat, mempertanyakan hal yang harus dibayar untuk mematuhi norma-norma ini dan mengganti norma-norma gender yang tidak sehat dan tidak adil dengan yang sehat yang didefinisikan ulang (Rolleri, *et. al*, 2014).

Gender Transformative Approach secara aktif berusaha untuk memeriksa, mempertanyakan, dan mengubah norma gender yang kaku dan ketidakseimbangan kekuasaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kesetaraan gender di semua tingkat model sosio-ekologis. Program dan kebijakan dapat mengubah hubungan gender melalui: mendorong kesadaran kritis tentang peran dan norma gender, mempertanyakan upaya dari norma gender yang berbahaya dan tidak adil dalam kaitannya dengan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) termasuk KBG dan secara eksplisit menjelaskan keuntungan dari mengubahnya, memberdayakan perempuan/anak perempuan dan orang-orang

dengan beragam gender dan/atau identitas/orientasi seksual serta melibatkan anak laki-laki dan laki-laki dalam upaya mencapai kesetaraan gender.

Dengan menerapkan keempat strategi ini, norma gender yang merugikan dan tidak adil akan berubah menjadi positif, adil dan inklusif dan mengarah pada peningkatan KSR laki-laki dan perempuan, pencegahan KBG dan kesetaraan gender. Ketika norma gender sudah mengarah pada hal yang lebih positif dalam hal ini kesetaraan antara laki-laki dan perempuan maka KBG juga akan berangsur berkurang karena setiap orang memahami dan menghargai hak orang lain.

Model sosio-ekologis sering digunakan dalam GTA. Model ini, pertama kali dijelaskan oleh Urie Bronfenbrenner pada tahun 1979, memungkinkan kita untuk menganalisis dan mengganggu interaksi kompleks dalam hubungan antara individu dan orang lain, di tingkat keluarga, komunal, dan institusional/kebijakan. Model ini memungkinkan untuk memvisualisasikan struktur kelembagaan di mana pengaturan aturan dan praktik formal dan informal memungkinkan dan membatasi agensi perempuan/anak perempuan dan laki-laki/anak laki-laki, di mana stereotip kaku dan ideologi dan norma gender yang diskriminatif sering diabadikan, dan mengatur distribusi sumber daya. Intervensi transformatif gender fokus tidak hanya pada perubahan norma pada tingkat individu, budaya dan interpersonal, tetapi juga di lingkungan seseorang (misalnya sekolah, tempat kerja, keluarga, pusat kesehatan, masyarakat, media, pemerintah, dll). Maka hal ini dapat mempertimbangkan lingkungan struktural yang dapat membatasi atau memungkinkan agensi laki-laki dan perempuan untuk membuat perubahan positif (Dworkin *et. al*, 2015).



Gambar 5 Model Sosio-Ekologis

Sumber: Changing Relations, The challenge of changing gender norms You searched for The challenge of changing gender norms - Changing Relations - Changing Relations

Pendekatan gender transformatif, memiliki beberapa elemen penting yang harus dipenuhi. Elemen pertama adalah pendekatan berbasis HAM atau Human rights-based approach (HRBA). Pendekatan ini berguna untuk memastikan keadilan ketika hak-hak perempuan dan anak perempuan, hak reproduksi dan hak terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender telah dilanggar (misalnya, dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual, diskriminasi atau kurangnya akses ke pelayanan kesehatan KSR). Ada beberapa cakupan HRBA (Jeroen Lorist, 2018), yang pertama kewajiban pengemban tugas untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, gender dan identitas seksual mereka, dan untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, kapasitas semua orang – pemegang hak – untuk menuntut hak-hak mereka bila diperlukan. Ketiga, meminta pertanggungjawaban para pengemban tugas untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia (akuntabilitas). Istilah 'pengemban tugas' atau *duty bearers* paling sering digunakan untuk merujuk pada aktor negara, tetapi tergantung pada konteksnya, aktor non-negara seperti individu (misalnya orang tua), organisasi lokal, perusahaan swasta, donor bantuan dan lembaga internasional juga dapat menjadi pengemban tugas. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia berarti bahwa negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri atau membatasi

penikmatan HAM. Selain itu, HAM bersifat universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung dan tidak dapat dicabut karena bersifat universal yang artinya setiap manusia dilahirkan dengan dan memiliki hak yang sama, tanpa memandang status sosial, ras, gender, agama atau latar belakang budaya maupun etnis. Mereka tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung karena semua hak – politik, sipil, sosial, budaya dan ekonomi – sama pentingnya dan tidak ada yang dapat dinikmati sepenuhnya tanpa hak yang lain. HAM tidak dapat dicabut karena tidak ada yang bisa mengambil dan tidak ada yang bisa melepaskan hak orang lain. Hal ini juga mereka berlaku untuk semua orang secara setara tanpa perbedaan dalam bentuk apapun.

Elemen kedua adalah *power* atau kekuatan. Perempuan, anak perempuan dan orang-orang dengan Orientasi Seksual, Identitas Gender dan Ekspresi Gender, serta Karakter Seks atau *Sexual Orientations, Gender Identities & Expressions and Sex Characteristics* (SOGIESC) yang beragam seringkali tidak dapat memilih kapan dan dengan siapa akan berhubungan seks, menolak seks, menggunakan kontrasepsi, mengakses pelayanan, pendidikan dan informasi HKSR; mereka tidak memiliki otonomi dan integritas tubuh. Dalam konteks KtP, peniadaan otonomi tubuh ini adalah gambaran besar dari KtP. Ini adalah contoh-contoh pelanggaran HAM yang dibenarkan oleh institusi patriarki dan heteronormatif yang mempertahankan pola gender tradisional. Mereka mencerminkan ketidaksetaraan yang berakar pada hubungan kekuatan ekonomi, politik dan sosial yang tidak setara dan menampilkan diri mereka dalam hasil HKSR negatif seperti kurangnya akses ke pelayanan kesehatan, kehamilan remaja, aborsi yang tidak aman, HIV, Infeksi Menular Seksual (IMS), kematian ibu, dll. Relasi kekuasaan yang lebih setara di bidang politik, ekonomi dan sosial, serta kesadaran kritis (kolektif) dan harga diri diperlukan bagi kelompok dan individu yang tidak berdaya untuk memiliki kemampuan untuk mengubah situasi ini dan mengklaim hak-hak mereka sehingga potensi KBG juga menjadi semakin kecil (Naila Kabeer, 2020).

Ada berbagai bentuk kekuasaan yang didefinisikan dalam konteks GTA (Jeroen Lorist, 2018). Pertama kekuatan yang terlihat atau *visible power*. Kekuatan ini sering dipahami sebagai *power over*. Kekuasaan ini berasal dari wewenang dan kendali yang diberikan atas manusia dan sumber daya lainnya. Ini mengacu pada kapasitas orang atau institusi yang lebih kuat untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang-orang dengan kekuatan yang lebih kecil. Kekuasaan ini seringkali

berkonotasi negatif, terutama dalam tindakan dominasi, pemaksaan, represi, pemaksaan, penyalahgunaan dan korupsi. Ini memperkuat dan mempertahankan situasi ketidakadilan, ketidaksetaraan, kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ini juga mengandaikan bahwa para aktor sadar akan keluhan mereka dan memiliki sumber daya, organisasi, dan agensi untuk membuat suara mereka didengar.

Kedua, kekuatan tersembunyi atau *hidden power* digunakan oleh kepentingan pribadi untuk mempertahankan hak istimewa dengan menciptakan hambatan partisipasi, dengan mengecualikan isu-isu kunci dari arena publik, atau dengan mengendalikan politik di belakang panggung. Kekuatan tersembunyi dapat digunakan dalam proses politik, dalam konteks organisasi seperti tempat kerja, atau dalam organisasi berbasis komunitas, misalnya ketika pemerkosaan akan diadili secara hukum tetapi kasusnya terus ditunda dan tidak berujung pada putusan akhir. Penggunaan kekuatan tersembunyi dilakukan secara sadar: aktor yang memiliki kekuatan menerapkannya sedemikian rupa sehingga tidak terbuka atau terlihat bagi mereka yang menderita konsekuensinya, yaitu pengucilan, ketidakberdayaan, devaluasi dan diskreditkan.

Ketiga, kekuasaan tak kasat mata atau *invisible power* adalah sejenis kekuasaan yang duduk dalam diri manusia karena norma, nilai, dan kepercayaan yang diterima dalam masyarakat dan tampaknya benar dan normal. Namun, menurut ilmuwan sosial yang paling banyak dikutip, Michel Foucault, kebenaran objektif tidak ada. Penelitiannya telah mengajarkan kita bahwa para ahli dan ilmuwan memainkan permainan kebenaran dan pemenang permainan ini menentukan apa yang dianggap benar oleh masyarakat pada saat itu dalam sejarah (kebenaran hegemonik). Kebenaran dominan yang dibangun secara sosial ini kemudian diperkuat melalui institusi seperti keluarga, gereja, sekolah, rumah sakit, dll. untuk membiarkan orang menginternalisasi norma-norma ini tanpa terlihat (ini disebut 'kebenaran').

Elemen ketiga adalah norma dan nilai. Kesamaan dan perbedaan berkaitan dengan norma, apa yang dianggap normal oleh kelompok, komunitas atau organisasi dibentuk oleh budaya dan ideologi, yang menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang dipelajari pada orang-orang yang memerankannya dalam perilaku mereka. Berbagai ekspresi kekuasaan terkait dengan norma, sebagai penentu vital stratifikasi sosial karena mencerminkan dan mereproduksi hubungan yang memberdayakan beberapa kelompok orang dengan sumber daya, otoritas, dan hak material sambil meminggirkan dan mensubordinasikan yang lain dengan

menormalkan rasa malu, ketidaksetaraan dan ketidakpedulian. Norma mencerminkan dan mereproduksi hubungan kekuasaan gender yang mendasarinya, dan inilah yang pada dasarnya membuat mereka sulit untuk diubah atau diubah. Ini berarti bahwa cara masyarakat berpikir seorang perempuan atau laki-laki harus berperilaku atau bertindak terutama ditentukan oleh masyarakat tempat kita tinggal dan norma-norma budaya yang kita miliki bersama. Peran laki-laki dan perempuan yang diharapkan ini disebut peran gender. Banyak budaya mengakui dua peran gender dasar: maskulin (memiliki kualitas yang dikaitkan dengan laki-laki) dan feminin (memiliki kualitas yang dikaitkan dengan perempuan). Di sebagian besar masyarakat, masih sangat sulit bagi laki-laki dan perempuan untuk hidup di luar peran gender yang diharapkan, menentang aturan masyarakat umum. Menghadapi norma dan harapan sosial tetap menjadi tantangan bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangkah keluar dari kotak dan bertindak dengan cara yang lebih adil dan bebas.

Norma gender adalah nilai dan sikap yang kuat dan meresap, tentang peran dan perilaku sosial berbasis gender yang tertanam kuat dalam struktur sosial. Norma gender terwujud di berbagai tingkatan, termasuk di dalam rumah tangga dan keluarga, komunitas, lingkungan, dan masyarakat luas. Mereka memastikan pemeliharaan tatanan sosial, menghukum atau memberikan sanksi atas penyimpangan dari norma-norma tersebut, berinteraksi untuk menghasilkan hasil yang sering tidak adil, dan dinamika yang sering berisiko bagi perempuan dan anak perempuan. Norma dilestarikan oleh tradisi sosial yang mengatur dan membatasi perilaku perempuan dan laki-laki, dan oleh lembaga-lembaga sosial yang menghasilkan hukum dan kode etik yang memelihara ketidakadilan gender (Kris Hardies. 2022). Norma negatif tersebut yang juga menjadi faktor KBG akan terus ada di masyarakat sebelum norma dan nilai itu diubah.

Ideologi gender ini menciptakan norma kelompok sosial yang mengecualikan perempuan dari pasar tenaga kerja, membatasi mereka untuk bekerja paruh waktu atau pekerjaan bergaji lebih rendah, dan membuat mereka bertanggung jawab atas pekerjaan perawatan tidak berbayar yang dianggap normal dan alami bagi perempuan. Norma dengan demikian, pola perilaku yang tersebar luas, umumnya ditoleransi atau diterima sebagai hal yang wajar, diperkuat oleh tanggapan orang lain dan cukup sulit untuk ditolak meskipun bertentangan dengan apa yang dianggap benar (Tibandebage, *et al*, 2002). Norma dianggap alami meskipun dikonstruksi secara sosial dan seringkali tidak disadari.

Selain itu, norma dapat bersifat formal dan informal. Norma-norma formal direproduksi dan diawasi melalui berbagai institusi termasuk keluarga, organisasi pemerintah, sistem pendidikan, sistem hukum dan berbagai institusi sosial, ekonomi dan politik lainnya. Masing-masing lembaga ini mendefinisikan aturan perilaku formal dan cara menegakkan aturan ini. Norma informal, di sisi lain, adalah praktik atau perilaku (kebiasaan) yang berkembang secara budaya dan historis. Apa yang normal atau dianggap benar dan wajar dikelola melalui sanksi informal (hukum adat) atau melalui proses internalisasi yang sebagian besar tidak disadari, dalam hal ini sanksi eksternal tidak diperlukan. Misalnya, norma bahwa laki-laki harus menjadi pelindung dan pencari nafkah keluarga, membenarkan kurangnya hubungan emosional dengan dan peran dalam mengasuh anak-anaknya.

Harper dalam karyanya tentang keadilan gender dan norma-norma sosial, telah membuat tinjauan umum dari semua teori sosial yang tersedia tentang perubahan norma dan menyimpulkan bahwa norma-norma gender yang berbahaya, seperti perkawinan anak atau preferensi anak laki-laki, lebih sulit diubah ketika lebih dari satu faktor membuat norma-norma ini tetap berlaku (Harper Marcus, 2014). Hal ini disebut kelengketan norma. Perkawinan anak lebih sulit untuk berubah ketika misalnya norma-norma agama, ekonomi dan patriarki bekerja sama untuk mempertahankan praktik berbahaya ini.

Elemen keempat adalah gender dan keragaman, orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, karakteristik seks. Gagasan gender telah berkembang selama bertahun-tahun, pada 1970-an kaum feminis menggunakannya untuk melawan determinisme biologis (pengasuhan versus alam): ketidaksetaraan gender tidak dapat dibenarkan dengan menghubungkan karakteristik tetap pada perempuan (penyayang, sederhana, rentan, lembut, dll dan pada laki-laki (kuat, aktif di ruang publik, dominan, tidak peka, dll) diduga akibat biologi/alam. Konsep gender memungkinkan penjelasan ketidaksetaraan gender melalui referensi pada proses sosialisasi dimana anak perempuan dan anak laki-laki dibentuk menjadi anak yang baik di sebagian besar masyarakat, menurut norma dan nilai patriarki. Gender di luar peran, menulis bahwa dari perspektif konstruksionis, perempuan dan laki-laki berpikir dan bertindak dengan cara yang mereka lakukan, bukan karena identitas peran atau sifat psikologis mereka, tetapi karena konsep tentang feminitas dan maskulinitas yang mereka adopsi dari budaya mereka (Schippers, Mimi. 2016). Gender bukanlah dua kategori statis, melainkan seperangkat

hubungan yang dibangun secara sosial yang diproduksi dan direproduksi melalui tindakan orang dan dibangun oleh hubungan dialektika yang dinamis. Gender adalah sesuatu yang dilakukan, dan dilakukan secara berulang, dalam interaksi dengan orang lain. Hal yang terpenting, gender tidak berada pada orangnya, melainkan dalam transaksi sosial yang didefinisikan sebagai gender. Dari perspektif ini, gender dipandang sebagai struktur sosial yang dinamis.

Bertentangan dengan seks sebagai karakteristik biologis laki-laki dan perempuan, gender mengacu pada representasi sosial-psikologis-budaya maskulinitas dan feminitas, sebagai konstruksi yang memerlukan identitas gender, peran, stereotip, norma, sikap dan ekspresi. Perspektif postmodern saat ini mendefinisikan gender sebagai, karakteristik individu: identitas dan sikap gender seseorang, norma: stereotip gender, peran, standar ganda seksual, dan sebuah proses: sosialisasi gender dan melakukan pemberlakuan peran gender yang berkelanjutan.

Penting untuk membedakan penjelasan biologis dari penjelasan sosial ketika berbicara tentang gender. Yang pertama menekankan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, menghubungkan mereka dengan jenis kelamin, sedangkan yang kedua lebih beragam dan bisa berubah.

Patriarki menggambarkan seksualitas laki-laki dan perempuan secara fundamental berbeda dan saling melengkapi dimana aktivitas seks berasal dari dorongan maskulin, bahwa seks maskulin adalah aktif dan seksualitas aktif merupakan prasyarat untuk maskulinitas (ketegasan laki-laki, daya saing). Dalam cara berpikir biner ini, seksualitas feminin adalah kebalikannya: enggan, tunduk dan rentan (bandingkan kesopanan feminin dan perhatian). Hal ini disebut heteronormativitas (Shefer et al, 2022). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa gender terkait dengan seksualitas tetapi identitas gender dan identitas seksual bukanlah hal yang sama. Ekspresi seksual orang sebagian ditentukan oleh biologi, tetapi juga oleh pengaruh psikologis, sosial dan budaya, seperti halnya gender. Orang-orang yang keluar dari peran gender yang ditugaskan secara sosial kadang-kadang disebut sebagai transgender. Beberapa budaya mengakui atau menerima tiga atau lebih peran gender sama seperti suku Bugis di Sulawesi Selatan yang mengakui adanya 5 gender yaitu urane, makkunrai, calalai, calabai dan bissu.

Interpretasi biner dari seks dan gender telah menyebabkan stereotip, polarisasi dan stigmatisasi. Hal tersebut telah menciptakan visi terowongan di

mana orang merasakan tekanan untuk mengkonfirmasi harapan yang ada tentang bagaimana berperilaku sosial dan seksual. Masyarakat tahu itu stereotip, seksualitas tipikal gender merugikan kesehatan dan kesenangan seksual dan reproduksi orang dan memiliki potensi besar memicu terjadinya KBG.

Elemen kelima adalah pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Pemberdayaan adalah perluasan pilihan dan penguatan suara melalui transformasi relasi kuasa, sehingga perempuan dan anak perempuan memiliki kendali lebih besar atas kehidupan dan masa depan mereka (Eerdewijk, Anouka van, Franz Wong, *et al*, 2017). Pada 1980-an dan 90-an, pemberdayaan dianggap sebagai proses terbuka yang akan mengarah pada perubahan kesadaran dan kekuatan kolektif, yang mencerminkan pandangan feminis radikal yang peduli dengan transformasi relasi kekuasaan yang mendukung hak-hak perempuan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Penekanan kebijakan pembangunan kontemporer tidak lagi mencerminkan unsur-unsur pemberdayaan tersebut. Hak, kesetaraan, keadilan dan tindakan kolektif telah diganti dengan efisiensi, investasi, pengembalian dan ekonomi pintar. Pemberdayaan ekonomi dan kasus bisnis adalah hegemoni baru, dan diyakini bahwa keberhasilan perempuan dalam bisnis atau ekonomi sudah cukup untuk mengatasi hambatan kesetaraan lainnya. Definisi terakhir ini menunjukkan kekuasaan sebagai konstruksi relasional: agensi individu menjadi kolektif, agensi relasional (Rutgers, 2018). Kekuasaan atas, kepada, di dalam dan dengan merupakan aspek fundamental dari pemberdayaan. Begitu juga pilihan, menyiratkan kemampuan perempuan dan anak perempuan untuk membuat dan mempengaruhi pilihan yang memengaruhi kehidupan dan masa depan mereka (Eerdewijk, Anouka van, Franz Wong, *et al*, 2017). Pilihan memberdayakan ketika, misalnya, perempuan dan anak perempuan memiliki kebebasan untuk memilih dari berbagai pilihan mengenai penggunaan kontrasepsi atau kapan dan dengan siapa akan menikah. Selain itu, pilihan yang diberdayakan menantang ketidaksetaraan sosial. Ini disebut kesadaran kritis, yang didefinisikan sebagai perempuan dan anak perempuan mengidentifikasi dan mempertanyakan bagaimana ketidaksetaraan dalam kekuasaan beroperasi dalam kehidupan mereka, dan menegaskan rasa diri dan hak mereka (*power-in*). Agar pemberdayaan terjadi, pilihan perlu terwujud dalam tindakan dan hasil (Eerdewijk, Anouka van, Franz Wong, *et al*, 2017).

Fitur inti pemberdayaan lainnya adalah penguatan suara perempuan dan anak perempuan: kapasitas perempuan dan anak perempuan untuk berbicara, didengar dan berbagi dalam diskusi dan keputusan – di ranah publik dan pribadi – yang mempengaruhi kehidupan mereka. Suara penting untuk melawan relasi kuasa yang ada. Hal itu dapat diwujudkan melalui partisipasi dan keterwakilan perempuan dan anak perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan politik dan ekonomi, pengorganisasian kolektif yang mendukung kesetaraan gender, memperkuat kepemimpinan perempuan dan anak perempuan (secara individu dan kolektif) untuk mengejar kepentingan dan kebutuhan sendiri; dan meminta pertanggungjawaban lembaga atas pengaduan dan suara perempuan sebagai korban kekerasan (Eerdewijk, Anouka van, Franz Wong, *et al*, 2017).

Elemen keenam adalah melibatkan laki-laki. Selama bertahun-tahun kesetaraan gender telah dianggap sebagai domain perempuan. Namun, dalam bidang HKSR tumbuh pemahaman bahwa gender adalah konsep relasional yang berarti identitas dan ekspresi gender masyarakat terbentuk dan terus menerus (kembali) dalam interaksi dengan orang lain: antara perempuan dan laki-laki dan orang-orang dengan SOGIESC. Dalam interaksi ini, nilai-nilai sosial dan budaya dari apa yang dianggap normal, diterima, dan baik, dijalankan dan dipertahankan oleh dinamika kekuasaan. Ini adalah strategi mendekati gender, dengan anggapan bahwa sulit untuk mengubah norma gender yang berbahaya tanpa melibatkan semua aktor yang mempertahankannya dalam perilaku sehari-hari mereka. Ini menyiratkan bahwa program transformatif gender mencakup perempuan/anak perempuan, laki-laki/anak laki-laki dan orang-orang dengan SOGIESC yang beragam. Ini disebut pendekatan tersinkronisasi gender (Doris Bartel and Margaret E. Greene, 2018).

Laki-laki adalah mitra penting dalam mengurangi ketidaksetaraan gender dan diskriminasi perempuan, anak perempuan dan orang-orang dengan status SOGIESC. Meninggalkan mereka sering menyebabkan kegagalan dalam menantang sistem dan proses yang mengontrol dan membatasi hak-hak perempuan. Ini berarti bahwa harus ada upaya mempolitikasi maskulinitas, mengingat bagaimana kekuatan ekonomi, politik dan sosial dan hubungan gender membentuk perilaku dan sikap laki-laki, sesuatu yang sering diabaikan oleh gerakan perempuan (Cornwall & Edström and Greig (ed.), 2011).

Laki-laki juga dipengaruhi oleh sosialisasi gender. Sikap, perilaku, dan dinamika kekuasaan gender, juga dalam hubungan/identitas intim dan seksual,

dibentuk sejak usia dini. Penting untuk mempengaruhi ini dengan intervensi awal untuk merangsang refleksi, mengembangkan keterampilan, mempromosikan gaya hidup sehat untuk hubungan yang lebih setara dan adil. Pemikiran ini didukung oleh temuan Global Early Adolescent Study, yang merekomendasikan bahwa pendidikan seksualitas dan program gender harus fokus pada remaja berusia 10-14 tahun, dan termasuk pengasuh dan teman sebaya mereka, karena mereka memiliki dampak paling besar pada konstruksi sosial norma gender pada usia tersebut (The Johns Hopkins University, *et al*, 2017). Dapat dibayangkan bahwa dalam situasi tertentu anak laki-laki dan laki-laki juga tidak berdaya: mereka juga dapat kurang harga diri, kesadaran akan hak-hak mereka dan rentan terhadap hasil KSR negatif yang sering diperkuat oleh pengangguran, kemiskinan dan perilaku kesehatan yang berisiko misalnya penyalahgunaan alkohol dan zat adiktif berbahaya (Griffith, *et. al*, 2016).

Selama beberapa dekade terakhir, beberapa intervensi efektif telah dikembangkan yang secara positif melibatkan laki-laki dan anak laki-laki untuk kesetaraan gender. Untuk mengubah maskulinitas yang berbahaya atau *toxic masculinity*, perubahan paradigma diperlukan dalam cara masyarakat bekerja dengan laki-laki dan anak laki-laki. Sedangkan laki-laki dan anak laki-laki sering dibingkai sebagai bagian dari masalah, perlu mulai melihat mereka sebagai bagian dari solusi. Gender dikonstruksi secara sosial, yang menjadikan laki-laki sebagai makhluk yang sama gendernya dengan perempuan. Oleh karena itu, perilaku yang dipelajari dapat dihilangkan dan diubah menjadi lebih baik. Ketika laki-laki menginternalisasi, dan mempraktikkan norma-norma yang lebih adil gender, ini berdampak positif pada kesejahteraan semua orang (Rutgers, 2018). Penting untuk ditekankan bahwa tujuan akhir dari program transformatif gender selalu kesetaraan gender, dan bahwa hak dan pemberdayaan anak perempuan dan perempuan harus ditangani di berbagai bidang kerja. Artinya, prioritas dan suara organisasi hak-hak perempuan, khususnya yang aktif di bidang KBG, harus ditingkatkan. Akuntabilitas gerakan perempuan dan partisipasi organisasi hak-hak perempuan dalam desain dan tata kelola intervensi program sangat penting untuk memastikan bahwa norma-norma patriarki tidak (secara tidak sadar) berlaku dalam pemrograman dan bahwa intervensi yang melibatkan anak laki-laki dan laki-laki tidak merugikan untuk anak perempuan dan perempuan.


2.1.4 Protokol Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi COVID-19

Adanya peningkatan kasus KBG selama masa pandemi COVID-19 cukup mengkhawatirkan karena di satu sisi korban harus tetap mendapatkan bantuan dan di sisi lain petugas yang menangani mengalami dilema dan harus membuat antisipasi yang cermat agar tidak tertular virus tersebut. Hal ini akhirnya membuat inisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama dengan United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) membentuk protokol penanganan kasus KtP yang diharapkan bisa menjadi protokol bersama dalam penanganan KtP sehingga perempuan yang menjadi korban tetap terlayani dan lembaga-lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan penanganan kasus dengan merujuk pada protokol yang ada. Protokol ini diadopsi dari Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender yang disusun oleh P2TP2A DKI Jakarta, Yayasan Pulih, Lembaga Penyedia Layanan Bersama Kemen PPA dan UNFPA di tahun 2020.

Protokol ini diharapkan mampu menjadi panduan yang dapat direplikasi lembaga-lembaga seperti UPTD/P2TP2A/Lembaga layanan di setiap daerah dengan menyesuaikan isi dan cakupan dengan konteks daerah, kebijakan daerah, dan sumber daya daerah agar dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dengan mengutamakan keselamatan petugas lembaga layanan dan pelapor. Secara umum tujuan protokol ini adalah untuk menyediakan protokol penanganan kasus KtP yang menjadi korban sesuai prosedur penanganan di masa pandemi COVID-19". Adapun sasaran Protokol Layanan Perempuan di Masa Pandemi COVID-19 adalah UPTD, P2TP2A dan lembaga layanan berbasis masyarakat. Selain itu, Protokol ini juga dapat dijadikan acuan bagi para penggerak isu perlindungan perempuan seperti PATBM, PUSPA, PUSPAGA, Relawan Berjarak, Satgas PPA, dan LSM lainnya.

Pemerintah pusat dalam hal ini adalah KPPPA, melalui hasil pelaporan kasus di Pengaduan Masyarakat (PM) Kemen PPA berkoordinasi dengan Deputi Perlindungan Hak Perempuan pada Bidang Penanganan Korban dalam memberikan layanan pendampingan bagi korban selama masa tanggap darurat COVID-19. Sedangkan Pemerintah daerah dalam hal ini adalah P2TP2A/UPTD PPA Provinsi dalam memberikan layanan pendampingan bagi korban selama masa tanggap darurat COVID-19. Pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota adalah P2TP2A/UPTD PPA Kabupaten/Kota yang akan langsung melakukan

penanganan teknis terhadap korban dengan bekerja sama dengan PATBM, PUSPA, PUSPAGA, Relawan Berjarak, Kader KDRT, Toga/Toma maupun pihak-pihak terkait lainnya yang langsung bersentuhan dengan korban. Pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut.



Gambar 6 Pembagian tugas Pemerintah Pusat dan Daerah

Protokol Layanan Kekerasan terhadap Perempuan Di Masa Pandemi COVID-19 telah dibagi ke dalam delapan jenis protokol berdasarkan jenis layanan yang diberikan kepada korban. Protokol yang tersedia yaitu: (1) Protokol pengaduan KtP di masa pandemi COVID- 19; (2) Protokol pemberian layanan pendampingan KtP di masa pandemi COVID-19; (3) Protokol rujukan ke layanan kesehatan KtP di masa pandemi COVID-19; (4) Protokol rujukan ke rumah aman atau *shelter* KtP di masa pandemi COVID-19; (5) Protokol layanan psikososial KtP di masa pandemi COVID-19; (6) Protokol layanan konsultasi hukum KtP di masa pandemi COVID -19; (7) Protokol pendampingan proses hukum KtP di masa pandemi COVID -19 ; dan (8) Protokol penyelamatan diri korban KtP di masa pandemi COVID -19.

2.2 Studi Empirik Sebelumnya

Ada beberapa penelitian terkait isu yang dibahas dalam tesis ini. Penelitian pertama yang dipilih sebagai studi empirik sebelumnya adalah penelitian dengan tema Berbasis Gender Selama Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Shalini Mittal dari Amity Institute of Behavioural and Allied Sciences, Amity University, Lucknow, India dan Tushar Singh dari Department of Psychology, Banaras Hindu University, Varanasi, India. Literatur tentang munculnya kekerasan berbasis gender di masa pandemi saat ini dan masa lalu. Tulisan ini juga meninjau laporan yang diterbitkan dalam literatur ilmiah serta media massa yang berfokus pada munculnya kekerasan berbasis gender selama *lockdown* yang diberlakukan, konsekuensinya, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Argumen dalam penelitian ini adalah tinjauan saat ini mengungkapkan bahwa mirip dengan pandemi dan epidemi sebelumnya, telah terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dalam insiden kekerasan berbasis gender selama pandemi COVID-19. Tinjauan ini lebih lanjut mengungkapkan berbagai faktor risiko lain yang ditemukan terkait dengan lonjakan kekerasan berbasis gender seperti ketidakamanan ekonomi dan konsumsi alkohol. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa terlepas dari prevalensi globalnya, kekerasan berbasis gender telah menjadi salah satu hasil pandemi yang paling diabaikan. Selain itu, badan legislatif dan layanan yang tersedia untuk korban seringkali tidak memadai dan dengan demikian memperburuk situasi korban.

Penelitian kedua yaitu, Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi di Sulawesi Tengah yang

ditulis oleh Dinar Saurmauli Lubis, Universitas Udayana dan Loli Fitri, UNFPA Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan: kerjasama multi *stakeholder*, peningkatan kapasitas dan pelibatan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini beranggapan bahwa Pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kasus kekerasan pada perempuan di Sulawesi Tengah. Kerjasama multisektoral sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus KBG. Kegiatan kolaborasi multi-sektoral, peningkatan kapasitas dari petugas dan relawan serta pelibatan masyarakat menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan dalam meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanganan kasus KBG. Namun agar hal ini dapat berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor perlu ditingkatkan melalui pengintegrasian program pada sektor perlindungan perempuan dan kesehatan serta pelibatan masyarakat.

Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi – Lonjakan Kekerasan Seksual, kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan penanganan Di Tengah COVID-19 juga menjadi bahan sebagai studi empirik selanjutnya. Pengumpulan data catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan berdasarkan pemetaan laporan kasus-kasus KtP yang diterima dan ditangani oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui surel resmi Komnas Perempuan. Ada beberapa kesimpulan yang dirangkum oleh CATAHU ini, yaitu:

- Penurunan signifikan angka kasus yang dapat dicatatkan pada CATAHU 2020 lebih merefleksikan kapasitas pendokumentasian daripada kondisi nyata KtP di masa pandemi yang cenderung meningkat.
- Lembaga layanan memiliki hambatan melayani korban karena perubahan prosedur pelaporan yang harus disesuaikan dengan situasi pandemi, resiko penularan dan ketidaksediaan APD bagi petugas layanan, serta literasi teknologi.
- Dalam masa pandemi, terpantau peningkatan intensitas KtP di ranah personal, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual.

- Optimalisasi penggunaan UU Penghapusan KDRT untuk perlindungan korban perlu ditingkatkan, terutama dalam menyikapi hambatan penerapan dan praktik kriminalisasi terhadap korban.
- Hambatan korban dalam mengakses keadilan semakin berlapis-lapis ketika terduga pelaku adalah pejabat publik atau tokoh publik.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Sali Susiana, Research center Expertise Agency of DPR RI dengan tema *Domestic Violence in Covid-19 Pandemic*. Paper ini mengupas studi singkat KDRT yang terjadi sepanjang pandemi COVID-19 dan bagaimana strategi yang bisa dilakukan kedepannya sebagai masukan atau rekomendasi untuk pemerintah Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi COVID-19. Upaya penanganan kasus KDRT menghadapi tantangan yang lebih berat di masa pandemi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mengatur untuk menangani masalah KtP. Untuk mengimplementasikan protokol ini diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui fungsi pengawasannya perlu melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan, termasuk KDRT.


Studi empirik terakhir yang relevan dengan tesis ini adalah Urgensi Perspektif Gender dalam Mitigasi Pandemi COVID-19 yang dibuat oleh Misiyah dari Institut KAPAL Perempuan. Tulisan ini membahas urgensi perspektif gender dalam mitigasi pandemi di Indonesia. Ini penting dilakukan karena perspektif gender dalam penanganan pandemi di Indonesia masih minim dan mengakibatkan ketimpangan gender semakin menajam. Hal ini dapat dirasakan pada penanganan dampak pandemi yang spesifik dialami perempuan pada isu-isu gender lintas sektoral (ekonomi, kesehatan, pendidikan), serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Data- data selama pandemi menunjukkan bahwa pandemi mempunyai dampak serius terhadap kehidupan perempuan. Oleh karena itu, data dan analisis gender dibutuhkan agar penanganan pandemi dapat menjawab masalah perempuan dan kelompok rentan lainnya. Tulisan ini juga mengungkap data global, nasional dan pengalaman lapangan dari Institut KAPAL Perempuan bersama organisasi mitra lokal yang selama ini bekerja sama secara intensif di 6 (enam) provinsi di Indonesia. Tulisan ini juga merujuk pada dokumentasi pengalaman beberapa pihak dalam mengintegrasikan perspektif

gender untuk mitigasi bencana alam yang pernah terjadi di Yogyakarta, Sumatera Barat, Palu, dan Lombok.

Posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena; meskipun masalah dan kasus yang diangkat dalam lima penelitian sebelumnya sama yaitu terkait KtP di situasi pandemi COVID-19 tetapi jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah fokus pada bagaimana pemerintah daerah memainkan perannya. Dalam konteks tesis ini, peneliti akan fokus pada Wilayah Tengah Indonesia yaitu Makassar dengan jumlah kasus KtP yang sangat tinggi di pulau Sulawesi.

Hal lainnya yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan fokus pada bagaimana kesiapan lembaga penyedia layanan khususnya di wilayah Makassar dalam melakukan tugasnya saat pandemi COVID-19. Analisis yang akan dilakukan dalam program atau kebijakan menggunakan pendekatan PUG yang termasuk *gender budget statement*. Hal lainnya yang akan menyempurnakan analisis penelitian ini adalah, penggunaan pendekatan transformasi gender atau *Gender Transformative Approach* untuk melihat situasi sosial dan secara struktural apakah para pemangku kebijakan telah memiliki perspektif gender yang positif dalam kaitan peran dan tanggung jawabnya di isu penanganan KtP.

2.3 Kerangka Fikir



Gambar 7 Kerangka Pikir Penelitian